SKRIPSI

EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERBANKAN SYARIAH BERBASIS STRATEGIC MAQASHID MANAGEMENT FRAMEWORK (SMMF)



OLEH

DEWI SULISTIYANI
2120203861211073

PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERBANKAN SYARIAH BERBASIS STRATEGIC MAQASHID MANAGEMENT FRAMEWORK (SMMF)



OLEH

DEWI SULISTIYANI
2120203861211073

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare

PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	:	Evaluasi Pengelolaan Dana Perbankan Syariah Berbasis Strategic Maqashid Management Framework (SMMF)
Nama Mahasiswa	:	Dewi Sulistiyani
NIM	:	2120203861211073
Program Studi	:	Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No: B-3852/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama	:	Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA
NIP	:	198807012019031007

(.....)

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Evaluasi Pengelolaan Dana Perbankan Syariah Berbasis Strategic Maqashid Management Framework (SMMF)
Nama Mahasiswa	:	Dewi Sulistiyani
Nomor Induk Mahasiswa	:	2120203861211073
Program Studi	:	Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas	:	Ekonomi Dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakulas Ekonomi Dan Bisnis Islam No: B-3852/In.39/FEBI.04/PP.00.9/7/2024
Tanggal Kelulusan	:	Kamis 18 September 2025

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Muhammad Majdy Amiruddin Lc., MMA	(Ketua)	(.....)
Dr. Andi Bahri, S. M.E., M.Fil.I	(Anggota)	(.....)
Multazam Mansyur Addury, M.A	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 197102082001122002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْد

Puji syukurpenulis panjatkan kepada Allah SWT, berkat hidayah, taufik,dan maunah-nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ibunda Hj.Fatmawati dan Ayahanda Alm. Hermanto Rahim S.Pd atas motivasi, berkah dan doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Muhammad Majdy Amiruddin, Lc.,M,M.A atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimah kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dengan penuh tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan media belajar di IAIN Paptrepare menuju kearah lebih baik.
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag selaku dekan fakultas ekonomi dan bisnis islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Ibu Dr. Nurfadhilah,S.E.,MM selaku ketua prodi manajemen keuangan syariah atas dorongan dan motivasinya.
4. Bapak dan ibu dosen pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik penulis selama studi IAIN Parepare.
5. Bapak Achmad Iqbal AM Selaku Kepala Cabang Bank SulSelBar KCPS Parepare seserta seluruh jajarannya yang telah mengizinkan dan memberikan data informasi terkait penelitian.
6. Kepada saudara kandung tercinta Adi Purwanto S.H , Akbar Ashar Ansari, Fitri Handayani S.E, Indah Cahyani S.E, yang telah memberi semangat, bantuan,dan doa.
7. Teman- teman Manajemen Keuangan Syariah 2021 dan KKN posko 48 Pendulangan atas arahan dan dukungan satu sama lain.
8. Teman seperjuangan Husnul Hatima, sahabat *four girls* (Safira, Fitri, dan Arni) yang senantiasa memberikan semangat,bantuan, dukungan, dan motivasi.
9. Kepada Andi Yusril Ihza Mahendra terima kasih telah menjadi support system dan telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka.
10. Terakhir, kepada diri saya sendiri. Terima kasih kepada diri saya sendiri Dewi Sulistiyani yang sudah kuat melewati segala lika-liku yang terjadi. Saya bangga kepada diri saya sendiri, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baikdari hari ke hari.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenan menilai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 19 Juni 2025
22 Dzulhijah 1446 H
Penulis,

Dewi Sulistiyani
2120203861211073

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Dewi Sulistiyani
NIM	:	2120203861211073
Tempat/Tgl. Lahir	:	Parepare, 18 Agustus 2003
Program Studi	:	Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	:	Evaluasi pengelolaan dana perbankan syariah berbasis strategic maqashid management framework (SMMF)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Juni 2025
22 Dzulhijah 1446 H
Penulis,

Dewi Sulistiyani
2120203861211073

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Dewi Sulistiyani. *Evaluasi Pengelolaan Dana Perbankan Syariah Berbasis Strategic Maqashid Management Framework (SMMF).* (dibimbing oleh Muhammad Majdy Amiruddin).

Pengelolaan dana berbasis syariah, baik dalam bentuk investasi, tabungan, maupun pembiayaan, memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengelolaan dana konvensional. Pelaksanaan pengelolaan dana perbankan syariah yang mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun tidak lepas dari berbagai tantangan. proses evaluasi pengelolaan dana perbankan Syariah *strategic Maqashid Management Framework* (SMMF) menjadi sangat penting, baik untuk memastikan keberlanjutan operasional perbankan syariah, maupun untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan dana Perbankan syariah di Bank Sulselbar KCPS Parepare dan mengetahui implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan dana perbankan syariah berbasis *Maqashid Management Framework* (SMMF) di Bank SulSelBar KCPS Parepare.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research), serta dengan metode pengumpulan data yang dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengelolaan dana Perbankan syariah di Bank Sulselbar KCPS Parepare yaitu dengan cara penghimpunan dana, penyaluran dana, kepatuhan syariah dan manajemen resiko syariah. Implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan dana perbankan syariah berbasis *Strategic Maqashid Management Framework* (SMMF) di Bank SulSelBar KCPS Parepare yaitu memastikan bahwa setiap proses penghimpunan dan penyaluran dana selaras dengan Maqashid Syariah, khususnya harta (*Al Rawaj*), transparansi (*Al Wuduh*), pelestarian (*Al Hifz*), legalitas (*Al Tsabat*), dan keadilan (*Al Adl*).

Kata Kunci: Pengelolaan dana, *Maqashid Management Framework* (SMMF), dan Perbankan Syariah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI viii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI xv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan 7
D. Kegunaan Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
A. Tinjauan Penelitian Relevan 9
B. Landasan Teoritis 12
1. Teori Dana Bank Syariah 12
2. Teori Maqashid Syariah 21
3. Teori *Islamic Strategic Management* 28
4. Teori *Syariah Compliance* (Kepatuhan Syariah) 41
C. Kerangka Konseptual 46
D. Kerangka Pikir 47

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Teori Syariah Komplain..... 48
BAB III 49
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... 49
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 50
C. Fokus Penelitian..... 50
D. Jenis dan Sumber Data..... 51
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 52
F. Uji Keabsahan Data..... 55
G. Teknik Analisis Data 57
BAB IV 61
A. Hasil Penelitian 61
1. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Perbankan Syariah Di Bank Sulselbar KCPS Parepare. 61
2. Implementasi Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Dana Perbankan Syariah Berbasis Strategic Maqashid Management Framework (SMMF) Di Bank Sulselbar KCPS Parepare..... 70
B. Hasil Phasil epmabaembahasan 79
1. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Perbankan Syariah Di Bank Sulselbar KCPS Parepare. 61
2. Implementasi Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Dana Perbankan Syariah Berbasis Strategic Maqashid Management Framework (SMMF) Di Bank Sulselbar KCPS Parepare..... 70
BAB V..... 111
A. Kesimpulan 111

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Saran.....112

DAFTAR PUSTAKA113

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Maqashid Ibn Ashur dalam analisis SWOT dan VRIO……..... 18

Tabel 2.2. Maqashid Ibn Ashur dalam dasar-dasar praktik…….. 23

Tabel 2.3. Prinsip-prinsip Maqashid Ibn Ashur……... 25

Tabel 4.1 Konsep Dimensi dan Elemen 60

Tabel 4.2 Konsep Elemen dsan Dimensi 69

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Manajemen Strategi Syariah……. 29
Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir…….. 37

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ kaifa

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

حَوْلَ h}aula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/ يَ	fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Ma>ta
رَمَى : Rama>
قِيْلَ : Qīla
يَمُوْتُ : Yamūtu

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h).*

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ : Rauḍah al-aṭfāl
المَدِيْنَةُ الفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

الحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا *Rabbana>*

نَجَّيْنَا *Najjaina>*

الحَقُّ *Al-Ḥaqq*

الحَجُّ *Al-hajj*

نُعِّمَ *Nu‘‘ima*

عَدُوٌّ *‘Aduwwn*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditranslitersikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

عَلِيٌّ ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Contohnya:

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-Zalzalah (bukan az-zalzalah)

الفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah

البِلَادُ : Al-Bila>du

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : Ta’murūna

النَّوْءُ : An-Nau’

شَيْءٌ : Syai’un

أُمِرْتُ : Umirtu

8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia.

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dari *Al-Qur’an*), *sunnah,* khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi> z}ila>l al-qur’an

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibara>t bi 'umum al-lafz} la> bi khusus al-sabab

9. Lafz al- Jalalah (ٱللّٰه)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللهِ Dīnullāh بِاللهِ Bi>lla>h

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [*t*].

Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma> muhammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wudi' alinna>si lalladhi> bi Bakkata muba>rakan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syahru ramadan al-ladh>i unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi>

Abu> Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu> al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al- Wali>d Muhammad (bukan : Rusyd, Abu> al-Walid Muhammad Ibnu)

Nas}r Hamid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r Hami>d (bukan: Zaid, Nas}r Hami>d Abu>)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

a. Swt. = *subhanahu wa ta'ala*

b. Saw. = *sallallahu 'alaihi wasallam*

c. a.s. = '*alaihi al-sallam*

d. r.a = *radiallahu 'anhu*

e. QS…/…4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4

f. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دو = مكان بدون

صهعى = وسلم عليه صلىالله

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ط	=	طبعة
دن	=	بدوننناشر
الخ	=	إلىآخره/لىآخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata editor berlaku baik untu satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : "Dan lain-lain" atau dan kawan-kawan" (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. m Alternatifnya, digunakanmsingkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah muncul sebagai kekuatan ekonomi dalam era globalisasi, menawarkan pilihan yang semakin diminati bagi orang-orang yang ingin mengakses layanan keuangan sambil mempertahankan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah bukan hanya pilihan bagi mereka yang mendukung nilai-nilai Islam, tetapi juga berkontribusi pada keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap ajaran Islam di bidang ekonomi.[1]

Secara mendasar, terdapat dua permasalahan pokok dalam dunia perbankan, yaitu terkait penghimpunan dana dan penyaluran dana. Keduanya menjadi indikator penting yang merepresentasikan aspek input dan output dalam kegiatan perbankan. Penghimpunan dana diperlukan agar bank memiliki modal yang cukup untuk menjalankan aktivitas operasionalnya. Sementara itu, penyaluran dana merupakan upaya bank dalam memperoleh keuntungan secara optimal. Oleh karena itu, keseimbangan antara penghimpunan dan penyaluran dana harus senantiasa dijaga agar fungsi intermediasi perbankan dapat berjalan secara efektif.[2]

Pengelolaan dana berbasis syariah, baik melalui investasi, tabungan, maupun pembiayaan, memiliki ciri khas yang membedakannya dari sistem konvensional. Landasan utamanya adalah menghindari praktik riba (bunga), maysir (unsur spekulasi/perjudian), serta gharar (ketidakjelasan), sekaligus memastikan setiap

[1]Nur Hadi dan Irwanda Ardhi Wijaya, "Manajemen Dana Bank Syariah Dalam Perspektif Islam," *JURNAL ILMIAH GLOB AL EDUCATION* 5, no. 2 (2024): 1216, DOI: https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2704.

[2]Riska Amelia Nasution dan Kamilah K, "Evaluasi Efektivitas Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Di Indonesia," *Future Academia* 3, no. 1 (2025): 80–89, DOI https://doi.org/10.61579/future.v3i1.348.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

transaksi sesuai dengan prinsip syariat Islam. Misalnya, pada investasi syariah, dana harus ditempatkan pada sektor-sektor yang halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, serta keuntungan yang diperoleh tidak boleh bersumber dari aktivitas yang dilarang.[3] Dalam konteks ini, penting untuk memiliki sebuah kerangka kerja yang dapat memastikan pengelolaan dana tersebut dilakukan dengan cara yang tidak hasilhanya menguntungkan dari segi finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam.

Maqashid Syariah, yang berfokus pada pencapaian tujuan-tujuan yang lebih tinggi dalam kehidupan manusia melalui penerapan hukum Islam, telah menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, pengelolaan dana perbankan syariah yang dilakukan dengan pendekatan yang berbasis pada Maqashid Syariah diharapkan dapat memberikan manfaat yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga mengedepankan kesejahteraan sosial, kemanusiaan, dan keberlanjutan.[4]

Namun, meskipun banyak lembaga keuangan syariah yang telah berkembang, pengelolaan dana perbankan syariah yang berorientasi pada pencapaian Maqashid Syariah belum sepenuhnya optimal.[5] Untuk itu, diperlukan sebuah *framework* atau kerangka kerja yang dapat mengevaluasi dan mengelola dana tersebut secara lebih

[3]Anom Garbo dan Muhamad Nur Ichsan, "Evaluasi Literasi Keuangan Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Minat Penggunaan Layanan E-Banking Syariah," Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 9, no. 5 (2024): 3247–63, DOI: https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24122.

[4]Selawati and Ulrizan, "Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Samustida Tahun 2022 Perspektif Maqashid Al-Syariah," *AL-FIQH: Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024): 66–79, DOI: 10.59996/al-fiqh.v2i1.450.

[5] Muhammad Kamal Zubair, "Analisis Faktor-Faktor Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah" 661 (n.d.).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

holistik, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam syariah.[6]

Maqashid management framework (SMMF) hadir sebagai solusi untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana perbankan syariah, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan umat, peningkatan kualitas hidup, dan pencapaian keadilan. Evaluasi pengelolaan dana perbankan syariah dengan menggunakan framework ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dikelola benar-benar memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan-tujuan Maqashid Syariah.[7]

Dari sisi penyaluran dana, bank mengelola dana yang dihimpun dengan menempatkannya pada berbagai instrumen yang dapat memberikan hasil optimal. Tiga alokasi penyaluran dana yang paling signifikan adalah pemberian pinjaman, aktiva surat berharga, dan aktiva penempatan. Pemberian pinjaman, baik kepada individu maupun perusahaan, menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi bank melalui bunga yang dibebankan kepada peminjam. Aktiva surat berharga, seperti obligasi dan saham, memberikan bank imbal hasil yang lebih stabil dan likuid.[8] Sementara itu, penempatan dana pada lembaga lain, seperti Bank SulSelBar KCPS Parepare, berfungsi untuk menjaga likuiditas dengan imbal hasil yang lebih rendah namun lebih aman. Ketiga instrumen ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan kestabilan finansial bank.

[6]Raosdatul Fikra, Saiful Muchlis, and Raodahtul Jannah, "Pengelolaan Dana Desa Berbasis Maqashid Syariah Untuk Mewujudkan Good Village Governance," ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review 5, no. 1 (2024): 98–109, DOI: https://doi.org/10.24252/isafir.v5i1.47454.

[7]Abdul Qoyum, "Maqasid Ash-Shari·ah Framework and the Development of Islamic Finance Products: The Case of Indonesia," *TIFBR | Tazkia Islamic Finance and Business Review* 12, no. 2 (2018): 169–88.

[8]Priyonggo Suseno, *Analisis Efisiensi Dan Skala Ekonomi Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: P3EI, 2004).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Namun, meskipun sektor keuangan syariah di Indonesia telah berkembang pesat, implementasi dan evaluasi pengelolaan dana perbabkan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan pemanfaatan prinsip-prinsip syariah yang tepat dalam pengelolaan dana perbankan syariah, baik di tingkat lembaga keuangan syariah maupun di kalangan masyarakat. Hal ini mengarah pada pengelolaan dana yang kurang efektif, bahkan bisa berpotensi menyalahi prinsip-prinsip syariah yang ada, meskipun secara hukum formal terdaftar sebagai lembaga keuangan syariah.[9]

Namun demikian OJK dinilai masih belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap perbankan syariah. Hal ini terlihat dari masih adanya kasus di mana lembaga perbankan syariah sebagai pelaku bisnis melakukan penyalahgunaan perjanjian dengan nasabah. Padahal, OJK diharapkan mampu menjadi lembaga yang menjaga kepentingan seluruh pihak dalam sistem keuangan serta memastikan pengawasan perbankan syariah berjalan sesuai pedoman yang berlaku. Pengawasan tersebut termasuk dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pihak perbankan syariah yang memiliki posisi lebih dominan, misalnya melalui penerapan aturan yang justru membebankan atau memindahkan tanggung jawab kepada nasabah sehingga merugikan mereka.[10]

Berdasarkan hasil observasi di Bank SulSelBar KCPS Parepare, pelaksanaan pengelolaan dana perbankan syariah yang mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun tidak lepas dari

[9]Antri Arta dkk, "Peran Regulasi Sebagai Landasan Hukum Bagi Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 1 (2024): 3, DOI: 10.31949/maro.v7i1.5792.

[10]Siti Aminah Nasution dkk, "Peran Ojk Dalam Mengawasi Perkembangan Bank Syariah di Indonesia," *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 1 (2024): 56–57.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berbagai tantangan. Bank SulSelBar KCPS Parepare berusaha untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maisir, serta mengedepankan kesejahteraan sosial melalui produk dan layanan yang sesuai dengan *Maqashid Syariah*. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip syariah sering kali tidak konsisten, terutama dalam hal produk dan layanan yang ditawarkan mengalami kesulitan dalam memastikan bahwa setiap transaksi dan investasi benar-benar sesuai dengan kaidah syariah, yang kadang-kadang memunculkan keraguan di kalangan nasabah. Selain itu, Bank SulSelBar KCPS Parepare masih terbatasnya pemahaman tentang konsep *strategic Maqashid StrategicManagement Framework* (SMMF) dalam pengelolaan dana menyebabkan kurangnya integrasi antara keuntungan finansial dan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas.

Oleh karena itu, proses evaluasi pengelolaan dana perbankan Syariah *Sstrategic Maqashid Management Framework* (SMMF) menjadi sangat penting, baik untuk memastikan keberlanjutan operasional perbankan syariah, maupun untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah itu sendiri. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek, mulai dari pengelolaan risiko, transparansi pengelolaan dana, hingga sejauh mana perbankan syariah menjalankan prinsip syariah dalam operasional perbanka syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana perbankan syariah berbasis *Strategic Maqashid Management Framework* (SMMF), dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip syariah yang sesuai, serta efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana perbankan syariah di Bank SulSelBar KCPS Parepare. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kekuatan dan kelemahan sistem pengelolaan dana perbankan syariah di Bank SulSelBar KCPS Parepare, serta memberikan rekomendasi bagi perbankan syariah untuk meningkatkan praktik dan kinerja pengelolaan dana mereka. Dengan adanya evaluasi yang komprehensif terhadap pengelolaan dana syariah ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, serta mendorong lebih banyak orang untuk memanfaatkan produk-produk keuangan syariah yang tidak hanya berdampak positif secara finansial, tetapi juga memberikan kontribusi pada keberlanjutan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah di Bank SulSelBar KCPS Parepare.

Berdasarkan pernyataan diatas, penulis tertarik meneliti tentang bagaiaman Evaluasi pengelolaan dana dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah di Bank SulSelBar KCPS Parepare dengan judul penelitian "EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERBANKAN SYARIAH BERBASIS *STRATEGIC MAQASHID MANAGEMENT FRAMEWORK* (SMMF)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana Perbankan syariah di Bank Sulselbar KCPS Parepare?
2. Bagaimana implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan dana perbankan syariah berbasis *Strategic Maqashid Management Framework* (SMMF) di Bank SulSelBar KCPS Parepare?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Tujuan

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan dana Perbankan syariah di Bank Sulselbar KCPS Parepare.
2. Untuk mengetahui implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan dana perbankan syariah berbasis *Maqashid Management Framework* (SMMF) di Bank SulSelBar KCPS Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pengembangan ilmu secara teoritis maupun bagi kepentingan praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan dalam bidang studi Ekonomi Islam, khususnya terkait Lembaga Keuangan baik itu berbasis syari'ah ataupun konvensional.

2. Kegunaan Secara Praktik

 a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi IAIN Parepare khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai referensi atau informasi.

 b. Bagi Bank SulSelBar KCPS Parepare

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam menentukan langkah selanjutnya ke arah yang lebih baik,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

khususnya sebagai bahan evaluasi atas kinerja bank syariah selama ini dalam menghadapi kompetisi dalam dunia perbankan nasional.

c. Bagi Masyarakat

Memberi informasi bagi masyarakat tentang pengelolaan dana yang menggunakan prinsip-prinsip syariah.

d. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti tentang bagaimana Evaluasi pengelolaan dana perbankan syariah berbasis *Maqashid Management Framework* (SMMF).

.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian yang relevan pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diletiliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuan referensi penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkolerasi dengan penelitian penulis, diantaranya:

Penelitian pertama, yang dilakukan oleh Raosdatul Fikra, Saiful Muchlis dan Raodahtul Jannah pada tahun 2024 dengan judul "Pengelolaan Dana Desa Berbasis Maqashid Syariah untuk Mewujudkan *Good Village Governance*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa berbasis maqashid syariah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. enelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Anrang telah mengelola dana desa dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah Desa Anrang juga telah mematuhi lima prinsip dalam konsep maqashid syariah, yaitu *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-mal*, dan *hifdz an-nasb*, yang terlihat dari temuan di lapangan melalui program-program yang diluncurkan oleh pemerintah desa yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat desa.[11]

[11]Raosdatul Fikra, Saiful Muchlis, and Raodahtul Jannah, "PENGELOLAAN DANA DESA BERBASIS MAQASHID SYARIAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD VILLAGE GOVERNANCE," ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review 5, no. 1 (2024): 98–109, DOI: https://doi.org/10.24252/isafir.v5i1.47454.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penelitian pertama dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan dimana kedua penelitian ini menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah* sebagai dasar analisis untuk menilai efektivitas pengelolaan dana. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek yang akan diteliti. Penelti terdahulu menggunakan objek penelitian Pengelolaan dana desa (pemerintahan tingkat desa) sedangkan penelitian ini pengelolaan dana di bank syariah.

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Prima Dwi Priyatno, Ade Nur Rohim dan Lili Puspita Sari pada tahun 2022 dengan judul penelitian "Analisis Kinerja Bank Syariah di Indonesia Berbasis Maqashid Sharia Index". Tujuan penelitian untuk pengukuran kinerja dengan pendekatan indeks maqashid syariah memiliki tiga indikator tujuan, yaitu: Pendidikan (*Tahdzib Al-Fard*), Penegakan Keadilan (*Al-'Adl*), dan Kepentingan Umum (*Al-Mashlahah*). Berdasarkan data yang dikumpulkan, hasil analisis pengukuran kinerja berdasarkan maqashid syariah terhadap dua belas Bank Umum Syariah menunjukkan bahwa Bank Panin Dubai Syariah (PDS) memiliki nilai kinerja tertinggi dengan nilai indeks sebesar 0,42563. Tingkat indeks kinerja berdasarkan maqashid syariah menunjukkan tingkat yang bertahap; semakin tinggi nilai yang dihasilkan, maka dapat dikatakan semakin baik dalam mencapai tujuan dan prinsip-prinsip syariah. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks yang dihasilkan, maka semakin rendah pula kinerja dalam menciptakan kemaslahatan dari tujuan syariah yang ingin dicapai.[12]

[12]Prima Dwi Priyatno, Ade Nur Rohim, and Lili Puspita Sari, "Analisis Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Berbasis Maqashid Sharia Index," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022), DOI: https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6581.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penelitian kedua dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dimana kedua penelitian ini berfokus pada bank syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek yang akan diteliti. Penelti terdahulu menggunakan objek penelitian Pengelolaan dana desa (pemerintahan tingkat desa) sedangkan penelitian ini pengelolaan dana di bank syariah. [13]

Penelitian ketiga, yang dilakukan oleh Iik Istikomah pada tahun 2024 dengan judul penelitian "Pendekatan Maqashid Syariah Sebagai Evaluasi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah". Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang berjumlah 13 pada tahun 2022 dengan jumlah sampel sebanyak tiga Bank Umum Syariah yaitu Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Mega Syariah. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan 2020-2022 yang diperoleh dari website resmi masingmasing bank syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja BUS bervariasi dalam menjalankan prinsip maqashid syariah. Dari ketiga Bank Umum Syariah yang menempatkan posisi teratas secara konsisten mulai dari tahun 2020 sampai 2022 adalah Bank Muamalat Indonesia.[14]

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penelitian ketiga dengan penelitian ini terletak pada sama-sama mengevaluasi perbankan syariah dari perspektif maqashid syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

[13] Samaruddin., "Persepsi Asn Kantor Kemenag Kab. Majen Terhadap Produk Dan Layanan Bank Syariah Indonesia (Bsi) :," 2022.

[14] Iik Istikomah, "Pendekatan Maqashid Syariah Sebagai Evaluasi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terletak pada fokus penelitian. dimana penelitian terdahulu berfokus pada Maqashid Syariah sebagai Evaluasi Kinerja Keuangan sedangkan penelitian ini Evaluasi Pengelolaan Dana Berbasis SSMF.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Dana Bank Syariah

a. Pengertian Dana Bank Syariah

Bank syari'ah adalah institusi keuangan syari'ah yang fokus pada keuntungan (profit). Keuntungan tidak hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi juga sangat krusial untuk kemajuan usaha Bank Syariah, khususnya yang diperoleh dari selisih antara penempatan dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu. Agar bisa mencapai hasil yang maksimal, bank syariah perlu melaksanakan pengelolaan dananya dengan efisien dan efektif, baik untuk dana yang diperoleh dari masyarakat (dana pihak ketiga), maupun untuk dana modal pemilik/pendiri Bank Syariah serta untuk pemanfaatan atau investasi dana tersebut.[15]

Dana bank syariah berfokus pada prinsip-prinsip keuangan Islam yang menghindari riba (bunga) dan mengedepankan prinsip bagi hasil, keadilan, dan transparansi dalam pengelolaan dana. Bank syariah menghimpun dana dari nasabah melalui akad wadiah (titipan) dan mudharabah (bagi hasil), serta menyalurkannya kembali kepada nasabah melalui berbagai akad pembiayaan seperti murabahah, salam, istishna, dan ijarah.

Dana Bank Syariah adalah upaya yang dilakukan oleh bank syariah dalam mengelola atau mentahur posisi dana yang diterima dari aktivitas

[15] Muhammad, *MANAJEMEN DANA BANK SYARIAH* (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

funding untuk disalurkan kepada aktivitas *financing*, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya.[16]

b. Produk-Produk Bank Syariah

Menurut Kotler produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian, akuisisi, penggunaan atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Produk mencakup lebih dari sekesar barang-barang yang berwujud (*Tangible*). Dalam arti luas, produk meliputi objekfisik, jasa, acara, orang, tempat, oragnisasi dan ide. Jasa service produk terdiri aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual dan pada dasarnya tak terwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan akan sesuatu. Contohnya perbankan, hotel, dan lainnya.[17]

1) Produk Menghimpun Dana

a) Tabungan

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasrkan medharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu.

[16]Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 10.

[17]Philip Kotler dan Gari Amstrong, *"Prinsip-Prinsip Pemasaran"*, (Jakarta: Erlangga, 2008 edisi 12, jilid 1). h. 266.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid. Artinya, produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila nasabah membutuhkan, tetapi bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah penabung kecil.

b) Deposito

Deposito menurut UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akan antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah (UUS). Deposito dalam bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi daripada tabungan

c) Giro

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, dan pengambilan dana menggunakan cek, biasanya digunakan oleh perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun tidak memberikan bagi hasil, pihak bank berhak memberikan bonus kepada

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

nasabah yang besarannya tidak ditentukan diawal, bergantung pada kebaikan pihak bank. Prinsip operasional bank syariah yang telah diharapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah

2) Produk Penyaluran Dana/Pembiayaan

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung invetsasi ang telah direncanakan. Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah yaitu sebagi berikut:

a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Seperti *bai' murabahah, bai' as salam* dan *bai' al istisnha*.
b) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Meliputi ijarah dan ijarah *muntahiyah bittamlik.*
c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Meliputi *musyarakah, mudharabah, muzara'ah,* dan *musaqah*.

3) Produk Jasa

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries (penghubung) antar pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dan, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut anatara lain sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a) *Sharf* (Jual beli Valuta Asing) Prinsip jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini harus dilakukan pada waktu yang sama *(spot)*. Bankmengambil kentungan dari jual beli valuta asing. Prinsip ini dipraktikan pada bank syariah devisa yang memiliki izin untuk melakukan jual valuta asing.

b) *Wadi'ah* (Titipan) Akad *wadiah yad dhamanah* penerima simpanan hanya dapat menyimpan titipan, tanpa berhak untuk menggunkannya. Dia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titiapan selama ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titpan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan).

c. Sumber Dana Bank Syariah

Menurut Kasmir pengertian sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Hal ini sesuai dengan fungsi bank bahwa bank adalah Lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya bergerak dalam bidang keuangan, maka sumber-sumber dana bank juga tidak terlepas dari bidang keuangan itu sendiri. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual atau memberikan pinjaman, bank harus terlebih dahulu membeli uang atau menghimpun dana sehingga dari selisih bunga tersebut bank memperoleh keuntungan.[18]

[18]Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 50

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sumber-sumber yang berbeda digunakan untuk mendapatkan pembiayaan operasional bank. Pengumpulan dana bergantung pada bank itu sendiri, apakah melalui pinjaman (simpanan) dari masyarakat atau dari institusi lain. Kemampuan bank untuk mendapatkan sumber dana yang diperlukan sangat berpengaruh pada keberlangsungan operasional bank. Dalam mencari sumber dana, bank perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemudahan akses, durasi sumber dana, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan dana itu. Tersedia berbagai jenis praktik dana dengan berbagai syarat. Bank juga harus cermat dalam menentukan penggunaan dana tersebut, seberapa besar dana yang diperlukan, agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih.

Menurut Kasmir adapun sumber-sumber dana tersebut adalah sebagai berikut :

1) Dana Pihak Pertama

Dana yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana dari Bank itu sendiri (modal sendiri). Modal sendiri maksudnya adalah modal yang dimiliki bank dari setoran dari para pemegang saham, cadangan laba dan laba bank yang belum dibagi. Secara garis besar pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri dapat disimpulkan terdiri dari:

a) Setoran modal dari para pemegang saham

Setoran modal dari pemegang saham adalah dana yang disetorkan secara aktif oleh pemegang saham pada saat bank didirikan baik dari pemegang saham lama ataupun pemegang saham baru.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b) Cadangan bank

Cadangan bank adalah sebagian laba yang diperoleh bank disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang dapat digunakan untuk menutup kemungkinan akan timbulnya resiko dikemudian hari.

c) Laba ditahan

Laba ditahan adalah laba tahun berjalan yang belum dibagikan kepada para pemegang saham lain. Laba milik para pemegang saham yang diputuskan oleh mereka sendiri melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk tidak dibagikan sebagai dividen.

2) Dana Pihak Kedua

Dana pihak kedua adalah dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar. Dana ini diperoleh dari pinjaman yang dilakukan oleh bank apabila sedang mengalami kesulitan dalam pencarian sumber danapertama. Dana pinjaman dari pihak luar terdiri atas dana-dana sebagai berikut:

a) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Pinjaman dari Bank Sentral adalah pinjaman (kredit) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank - bank untuk membiayai kesulitan likuiditas yang dialami oleh bank.Pinjaman dari BI ini biasanya disebut dengan istilah Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

b) Pinjaman antarbank *(Call money)*

Call money adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini diminta bila ada kebutuhan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mendesak yang diperlukan bank. Jangka waktu call money biasanya tidak lama, yaitu sekitar satu minggu, satu bulan dan bahkan hanya beberapa hari saja. Jika janga waktu pinjaman hanya satu malam saja, pinjaman itu disebut *overnight call mo*ney. Pinjaman ini biasanya diperuntukkan bagi bank-bank yang sedang mengalami kalah kliring dalam lembaga kliring dan tidak sanggup membayar kekalahannya. Bunga yang diberikan pada pinjaman ini pun relatif tinggi dibandingkan dengan pinjaman lainnya.

c) Pinjaman dari bank luar negeri

Pinjaman dari bank luar negeri adalah pinjaman biasa yang diperoleh dari bank lain dengan jangka waktu relatif lebih lama, jangka waktunya bersifat lebih menengah atau panjang dengan tingkat bunga relatif lebih murah dibandingkan dengan *call money.*

d) Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Pinjaman ini terutama terjadi ketika lembaga-lembaga keuangan tersebut masih berstatus LKBB. Pinjaman LKBB ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo daripada berbentuk kredit. Pinjaman ini juga biasa dikenal dengan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), pinjaman tersebut diterbitkan dan ditawarkan dengan tingkat suku bunga yang dapat menarik minat masyarakat untuk membelinya.

3) Dana Pihak Ketiga

Dana masyarakat adalah sumber paling vital untuk operasi bank. Pengumpulan dana dari masyarakat dapat dianggap lebih mudah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dibandingkan dengan dana lainnya. Keuntungan dari dana yang berasal dari masyarakat adalah jumlahnya yang tidak terhingga. Peranan dana dari masyarakat sangat penting, karena dana ini adalah sumber utama bagi bank. Agar dapat mengumpulkan dana dari masyarakat, bank bisa menyediakan berbagai tipe simpanan. Pengelompokan jenis simpanan ke dalam berbagai kategori bertujuan agar nasabah penyimpan memiliki banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Setiap keputusan memiliki pertimbangan tertentu dan adanya harapan yang ingin dicapainya. Harapan yang didapatnya bisa berupa manfaat, kenyamanan, perlindungan dana, atau semuanya

Menurut Kasmir, pengertian dana masyarakat atau dana pihak ketiga adalah:"Dana yang dipercayakan kepada pihak bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito yang penarikannya dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketiga jenis simpanan tersebut dan berdasarkan perjanjian antara pihak perbankan dengan para nasabah."[19]

Dana pihak ketiga ialah dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional bank dan menjadi tolak ukur keberhasilan bank jika sanggup membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Dari beberapa sumber dana bank dana pihak ketiga ini salah satu sumber dana yang relatif mudah apabila dibandingkan dengan yang lainnya.[20]

[19] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 64
[20] Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 51

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan definisi dana pihak ketiga yang telah diuraikan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga merupakan dana yang dititipkan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, yang penarikannya dilakukan dengan mengikuti ketentuan tertentu sesuai jenis simpanan tersebut dan kesepakatan antara bank dan nasabah. Dana yang berasal dari komunitas ini merupakan tulang punggung dari sumber daya yang harus dikelola oleh bank untuk mendapatkan keuntungan, dana tersebut mencakup simpanan giro, tabungan, dan deposito, ketiga jenis simpanan ini hanya berbeda dalam cara penarikannya oleh pemiliknya. Dalam simpanan giro, pemilik dapat mengambil dananya kapan saja, baik sebagian maupun sepenuhnya. Sementara itu, pada simpanan deposito, pemiliknya hanya dapat menarik sesuai dengan waktu yang disepakati oleh bank.

Tabungan yang merupakan simpanan masyarakat pengambilannya ditetapkan dengan cara, misalnya tabanas, hanya bisa diambil minimal 2 kali dalam seminggu. Pertumbuhan suatu bank sesungguhnya sangat tergantung dari pertumbuhan dana yang berasal dari masyarakat. Dalam hal ini nasabah atau penyimpan, tidak dibatasi pada kelompok atau perorangan. Kerena adanya perjanjian antara bank dengan nasabah.

2. Teori Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Secara kebahasaan, maqashid syariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*, maqashid diartikan dengan menyengaja atau

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bermaksud kepada (*qashada ilaihi*).[21] sedangkan syariah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jalan yang lurus.[22] Syariat merupakan jalan hidup Muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.

Kajian Maqashid Syariah merupakan disiplin ilmu yang relatif baru dalam sejarah ilmu pengetahuan Islam. Kajian ini muncul sebagai hasil dari perkembangan disiplin ilmu Ushul Fiqh. Akan tetapi, penerapan Maqashid Syariah telah dipraktikkan oleh para sahabat Nabi, para Tabi'in, dan generasi-generasi setelahnya hingga saat ini.[23] Berdasarkan penjelasan tersebut Maqashid al-syari'ah adalah maksud/tujuan yang melatar belakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan bahasa yang sederhana maqashid alsyari'ah adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum, atau tujuan al-syari (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.[24]

Maqashid Syariah merupakan teori fundamental dalam fikih Islam yang menguraikan tujuan-tujuan pokok syariat untuk mewujudkan

[21]Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2018), h.153.

[22]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h 1368.

[23]Muhammad Majdy Amiruddin, "Proposing Strategic Maqashid Management Framework (SMMF) to Sustainable Islamic Business: Integrating Maqashid Principles with Strategic Management Theories," *Springer Nature Switzerland*, 2024, 193, DOI: doi.org/10.1007/978-3-031-61778-2_10.

[24]Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.78.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kesejahteraan manusia (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Dikembangkan oleh ulama seperti Imam Al-Syatibi, teori ini menekankan lima aspek esensial yang disebut dharuriyyat (kebutuhan primer), yaitu *hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz al-aql, hifdz an-nasl, dan hifdz al-mal*.[25] Aspek-aspek ini menjadi panduan dalam penerapan hukum Islam, memastikan harmoni antara individu, masyarakat, dan alam semesta.

1. *Hifdz ad-din* (pelestarian agama) bertujuan menjaga keimanan dan praktik ibadah umat Islam. Ini mencakup perlindungan terhadap keyakinan tauhid, penyebaran ajaran Islam, dan kebebasan beragama tanpa paksaan. Dalam konteks modern, hal ini relevan dengan hak beribadah dan toleransi antaragama, sebagaimana diuraikan dalam prinsip syariah untuk menjamin integritas spiritual.
2. *Hifdz an-nafs* (pelestarian jiwa) fokus pada perlindungan nyawa manusia dari ancaman seperti pembunuhan, perang tidak adil, atau bunuh diri. Syariah menghukum keras tindak pidana yang mengancam kehidupan, sambil mendorong upaya medis dan keamanan sosial untuk menjaga martabat hidup.
3. *Hifdz al-aql* (pelestarian akal) melindungi kemampuan berpikir melalui larangan zat-zat memabukkan seperti alkohol dan narkoba. Ini juga mendukung pendidikan dan penelitian ilmiah, memastikan masyarakat tetap rasional dan produktif, sebagaimana terintegrasi dalam pengembangan sains dan teknologi untuk kesejahteraan.

[25] Nikmatul Masruroh and Suprianik Suprianik, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Analisis* 13, no. 2 (2023): 348–68, https://doi.org/10.37478/als.v13i2.2932.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. *Hifdz an-nasl (*pelestarian keturunan) menjaga institusi keluarga dan reproduksi yang sehat. Syariah mengatur pernikahan, pencegahan zina, dan hak anak, untuk mencegah disintegrasi sosial dan memastikan generasi masa depan terdidik serta bermoral.
5. *Hifdz al-mal* (pelestarian harta) melindungi kekayaan dari pencurian, penipuan, atau eksploitasi. Ini mencakup sistem ekonomi Islam seperti zakat dan larangan riba, yang bertujuan menciptakan keadilan distribusi dan kestabilan finansial.

Secara keseluruhan, lima aspek ini saling terkait, membentuk kerangka holistik untuk kehidupan berbasis nilai Islam. Di era kontemporer, Maqashid Syariah relevan dalam mengatasi isu global seperti lingkungan (*hifz al-bi'ah* sebagai ekstensi) dan hak asasi manusia, memastikan syariat tetap adaptif tanpa kehilangan esensi. Teori ini bukan hanya doktrin teologis, melainkan blueprint untuk masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa maqashid al-syariah itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh Syari' dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya, dan dengan mengetahui Yang demikian, akan sangat berguna bagi mujtahid dan juga bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid. Bagi mujtahid, pengetahuan terhadap maqashid al-syariah akan membantu mereka dalam mengistinbatkan hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-teks ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.[26] Setiap hukum yang diciptakan dan disyariatkan Allah pasti mempunyai tujuan masing-

[26]Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h.11.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masing. Tujuan pensyariatan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak. Dengan kata lain, tujuan pensyariatan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan social.[27]

b. Dasar Hukum Maqashid Syariah

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai syari' (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.[28]

Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf dan Wahbah az-Zuaili yang menekankan pentingnya *maqaṣid syari'ah.* Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *nash-nash syar''i* tidak dapat dipahami dengan kecuali seorang yang mengetahui *maqaṣid syari'ah*. Wahbah az Zuaili juga menegaskan bahwa pengetahuan tentang *maqaṣid syari'ah* merupakan persoalan yang penting bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan

[27]Nurhayati and Ali Imran Sinaga, Fiqh Dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenadamedia Grouph, 2018)..75.

[28]Khairul Umam, *Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.127.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

membuat istinbaṭ hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syar'iyah.

Dengan demikian dasar penggunaan maqashid syari‟ah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.[29] Walaupun terdapat sbanyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadis sulit untuk memilihnya, sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat dan hadis tertentu sebagai pijakan maqashid syariah ini. Ayat-ayat yang dimaksud di antaranya:

وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

Terjemahnya:

> "Dan membuang diri mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka" (QS. Al-A'raaf: 157).[30]

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۗلَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا

Terjemahnya:

> "Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. Ath-Thalaaq[65]:7).[31]

Dalil-dalil yang semakna dengan ini juga terdapat dalam hadis nabi SAW. Di antaranya sebagai berikut:

Artinya:

[29]Khairul Umam, *Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.130.
[30]Quran Kemenag In Word "Al-quran dan Terjemahannya"‟. QS. Al-A'raaf(7):157.
[31]Quran Kemenag In Word "Al-quran dan Terjemahannya"‟QS. Ath-Thalaaq(65):7.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Sunan Nasa'i 4948: Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Bakar bin Nafi', dia berkata: telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'n bin Muhammad dari Sa'id dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada seorangpun yang bersikap keras terhadap agama melainkan dia akan terkalahkan, maka bersikaplah lurus, dan bersikaplah sederhana, berilah kabar gembira, berilah kemudahan, dan mintalah pertolongan.[32]

Artinya:

> "Shahih Bukhari 5659: Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah menceritakan kepada kami An Nadlr telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Sa'id bin Abu Burdah dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata: "Ketika beliau mengutusnya bersama Mu'adz bin Jabal, beliau bersabda kepada keduanya: "Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kamu mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan kamu membuatnya lari, dan bersatu padulah!"[33]

Ayat dan hadis di atas secara umum menggambarkan, bahwa syariat Islam itu merupakan syariat yang mudah dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakannya. Seorang Muslim tidak dibebani sesuatu kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Menjadikan syariat Islam itu mudah untuk diamalkan dan menghindarkan dari kesulitan dalam pelaksanaannya merupakan sebuah kemaslahatan. Tidak satu pun ketentuan dalam syariat Islam yang dimaksudkan untuk memberi beban yang tidak sanggup dipikul oleh seseorang, karena membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak sanggup dipikulnya merupakan sebuah kemafsadatan.

Makna lain dari ayat dan Hadis di atas mengindikasikan bahwa ajaran Islam itu bermuara kepada kemaslahatan, yaitu mewujudkan manfaat dan menghindarkan mafsadat. Semua hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan itu mesti diperjuangkan, sebalikiya semua hal yang mengakibatkan

[32]Hadist soft, Sunan Nasa'I 4948.
[33]Hadist Soft, Shahih Bukhari 5659.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kemudaratan, kesulitan, dan bahaya mesti dihilangkan. Demikianlah yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat dan Hadis-hadis tersebut. Dengan demikian maqashid al-syariah, yang berujung kepada kemaslahatan, diyakini mempunyai landasan yang kuat, baik dalam penemuannya maupun dalam pengembangannya.[34]

Tentu saja dalil untuk menghasilkan *maqåshid al-syariah* itu tidak hanya berpedoman kepada beberapa ayat atau hadis yang disebutkan di atas, akan tetapi ketika suatu ketentuan dalam beberapa ayat atau Hadis yang lain diteliti dan ternyata menghasilkan kemaslahatan, lalu dilihat lagi ayat dan Hadis lainnya yang juga menghasilkan kemaslahatan, maka diambil kesimpulan secara *istiqrå'* (induktif) dan disimpulkan bahwa semua hukum syara' itu bermuara kepada kemaslahatan. Oleh karena itu, untuk melanjutkan hal yang demikian, maka ulama juga harus berupaya maksimal agar dalam penetapan hukum harus mengacu kepada kemaslahatan yang diinginkan oleh Allah SWT.[35]

3. Teori *Islamic Strategic Management*

a. Pengertian *Islamic Strategic Management*

Istilah "strategi" berasal dari bahasa Yunani "*stratēgos*," yang dikaitkan dengan konsep kegiatan terencana untuk mencapai satu atau lebih tujuan dalam suatu organisasi. Ini juga dianggap sebagai pendekatan strategis untuk mencapai "keselarasan" antara lingkungan internal dan eksternal suatu

[34]Busyro, *Maqashid Al-Syariah, (*Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) *h.18*.
[35]Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h.19.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bisnis.[36] Manajemen Strategi Syariah merupakan serangkaian proses aktivitas manajemen Islam yang mencangkup tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi keputusan-keputusan strategis organisasi yang memungkinkan pencapaian tujuan organisasi duniawi hingga ukhrawi. Sebagai sebuah proses Islami, Manajemen Strategi Syariah memiliki empat karakter khas yang membedakannya dengan Manajemen Strategi Konvensional (non-Islami). Keempatnya adalah karakter yang ditinjau dari aspek-aspek: 1) azas, 2) orientasi, 3) motivasi, 4) strategi itu sendiri. Sehingga pengertian Manajemen Strategi Syariah adalah serangkaian proses aktivitas manajemen Islam yang mencangkup tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi keputusan-keputusan strategis organisasi yang memungkinkan pencapaian tujuan organisasi, di mana nilai-nilai Islam menjadi landasan strategis dalam seluruh aktivitas organisasi, yang diwarnai oleh azas tauhid, orientasi duniawi-ukhrawi dan motivasi mardhatillah.[37]

Integrasi Maqashid Ibn Ashur dengan kerangka analisis SWOT (*Strengths, Weeknesses, Opportunities, Threats*) dan VRIO (*Valuable, Rare, Inimitable*) untuk membangun Kerangka Manajemen Maqashid Strategis (SMMF). Fokus utama temuan ini adalah pada pengintegrasian rancangan Maqashid dalam analisis SWOT (*Strengths, Weeknesses, Opportunities,*

[36]Muhammad Majdy Amiruddin, "Proposing Strategic Maqashid Management Framework (SMMF) to Sustainable Islamic Business: Integrating Maqashid Principles with Strategic Management Theories," *Springer Nature Switzerland*, 2024, 193, DOI: doi.org/10.1007/978-3-031-61778-2_10.

[37]Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2016), h.63.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Threatsdan), VRIO (*Valuable, Rare, Inimitable*) yang menghasilkan terciptanya SMMF sebagai kerangka holistik untuk manajemen strategis.[38]

Selama analisis SWOT, (*Strengths, Weeknesses, Opportunities, Threats*) Prinsip Maqashid Ibn Ashur, ketika dianalisis melalui kerangka VRIO, menunjukkan bahwa *Al Rawaj* (sirkulasi) memperkuat reputasi dan keunggulan kompetitif melalui kerja sama tim yang kompeten, meskipun hambatan sirkulasi perlu diidentifikasi dan diperbaiki. *Al Wuduh* (transparansi) meningkatkan ketahanan dan citra merek melalui pelaporan dan komunikasi yang jelas, namun memerlukan reformasi untuk mengatasi kelemahan transparansi. *Al Hifz* (pelestarian) mendukung efisiensi dan keberlanjutan dengan menghemat sumber daya dan menjalankan praktik bisnis berkelanjutan, sambil menghadapi ancaman sementara yang perlu diatasi untuk memastikan kelangsungan. *Al Tsabat* (legalitas) memastikan kepatuhan hukum dan etika Islam, mengembangkan solusi untuk tantangan hukum, dan menciptakan keunggulan kompetitif. *Al Adl* (keadilan) memperkuat merek melalui etika perusahaan dan distribusi yang adil, dengan kelemahan yang harus diidentifikasi dan diperbaiki untuk menjaga pemerataan kekayaan, sehingga setiap prinsip memberikan nilai, kelangkaan, dan ketidakmampuan ditiru untuk keberlanjutan jangka panjang.[39]

Tabel 2.1 Maqashid Ibn Ashur dalam analisis SWOT dan VRIO

Aspek	Ukuran	Aspek	Keterangan

[38]Muhammad Majdy Amiruddin, "Proposing Strategic Maqashid Management Framework (SMMF) to Sustainable Islamic Business: Integrating Maqashid Principles with Strategic Management Theories," *Springer Nature Switzerland*, 2024, 193, DOI: doi.org/10.1007/978-3-031-61778-2_10.

[39]Muhammad Majdy Amiruddin, "Proposing Strategic Maqashid Management Framework (SMMF) to Sustainable Islamic Business: Integrating Maqashid Principles with Strategic Management Theories," *Springer Nature Switzerland*, 2024, 193, DOI: doi.org/10.1007/978-3-031-61778-2_10.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Al Rawaj (circulation)	SWOT	Kekuatan	Peningkatan sirkulasi positif melalui budaya kerja kolaborasi dan tim yang kompeten
		Kelemahan	Identifikasi dan perbaikan hambatan sirkulasi negatif, seperti ketidakseimbangan distribusi jawaban kurang cukup atau komunikasi internal lemah.
Al Wuduh (transparency)	SWOT	Kekuatan	Meningkatkan kekuatan melalui transparansi dalam pelaporan dan komunikasi, membangun kepercayaan dan minat pemegang saham.
		Kelemahan	Identifikasi kelemahan dalam transparansi dan strategi untuk memperbaikinya, misalnya, dalam pelaporan keuangan atau komunikasi eksternal.
Al Hifz (preservation)	SWOT	Peluang	Mencari peluang usaha sesuai dengan prinsip Al Hifz, seperti investasi pada proyek pelestarian lingkungan atau keberlanjutan
		Ancaman	Mencegah ancaman terhadap kelangsungan organisasi dengan cara mempertahankan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

			dan memelihara etika dan moral merek yang sesuai dengan Maqashid.
Al Tsabat (legality)	SWOT	Peluang	Jelajahi peluang bisnis legal dan etis
		Ancaman	Identifikasi ancaman hukum atau etika dan merancang strategi untuk meminimalkan risiko.
Al Adl (justice)	SWOT	Kekuatan	Meningkatkan kekuatan organisasi melalui praktik keadilan bisnis dan distribusi kekayaan yang merata.
		Kelemahan	Identifikasi kelemahan dalam organisasi peradilan dan strategi perbaikannya, seperti kebijakan kompensasi yang lebih adil.
Al Rawaj (circulation)	VRIO	Tanda	Membangun tanda rotasi positif dengan memanfaatkan sumber daya internal meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi.
		Kelangkaan	Mengevaluasi apakah sirkulasi positif kesulitan ditiru oleh pesaing, menciptakan keunggulan kompetitif.
Al Wuduh	VRIO	Tanda	Meningkatkan organisasi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(transparency)			merek melalui transparansi dalam pemanfaatan sumber daya dan kebijakan, membantu membangun reputasi positif.
		Kemampuan ditiru	Pastikan tingkat transparansi tinggi yang sulit ditiru oleh pesaing, menciptakan keunggulan dan keberlanjutan.
Al Hifz (preservation	VRIO	Tanda	Meningkatkan organisasi merek dengan melestarikan sumber daya dan melibatkan praktik lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan ramah.
		Organisasi	Mengorganisasikan dan mengelola sumber daya secara etis sesuai dengan prinsip Al Hifz, sehingga tercipta keunggulan yang berkelanjutan.
Al Tsabat (legality)	VRIO	Tanda	Meningkatkan organisasi pemasaran dengan memastikan bahwa sumber daya dan strategi bisnis sesuai dengan hukum dan etika Islam.
		Kemampuan ditiru	Menciptakan strategi dan kebijakan hukum yang sulit ditiru oleh pesaing, menciptakan keunggulan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

			kompetitif
Al Adl (justice)	VRIO	Tanda	Meningkatkan organisasi merek melalui praktik keadilan bisnis dan distribusi kekayaan yang merata.
		Kelangkaan	Mengevaluasi apakah sirkulasi positif kesulitan ditiru oleh pesaing, menciptakan keunggulan kompetitif

Sumber: Muhammad Majdy Amiruddin, 2024.

Maqashid Ibn Ashur menunjukkan penggabungan SWOT (*Strengths, Weeknesses, Opportunities, Threats*) dan VRIO (*Valuable, Rare, Inimitable*) yang nyata. *Al Rawaj* (Sirkulasi) menggabungkan identifikasi aspek baik dan hambatan dalam sirkulasi, sedangkan Integrasi VRIO (*Valuable, Rare, Inimitable*) bertujuan untuk memaksimalkan dukungan sirkulasi daya melalui integrasi sumber. Prosedur yang sebanding meneliti dasar-dasar praktik lain, seperti *Al Wuduh, Al Hifz, Al Tsabat, dan Al Adl*.[40]

Tabel 2.2. Maqashid Ibn Ashur dalam dasar-dasar praktik

Aspek	Integrasi SWOT	Integrasi VRIO
Al Rawaj (circulation)	Identifikasi sirkulasi internal positifitas (kekuatan) dan potensi hambatan sirkulasi (kelemahan). Penyelarasan Keunggulan Sirkulasi	Memaksimalkan sumber daya pendukungnya sirkulasi daya positif dan memberikan

[40]Muhammad Majdy Amiruddin, "Proposing Strategic Maqashid Management Framework (SMMF) to Sustainable Islamic Business: Integrating Maqashid Principles with Strategic Management Theories," *Springer Nature Switzerland*, 2024, 193, DOI: doi.org/10.1007/978-3-031-61778-2_10.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	(CEA)	keunggulan kompetitif. Optimalisasi Sumber Daya Sirkulasi (CRO)
Al Wuduh (transparency)	Meningkatkan transparansi dalam pelaporan dan komunikasi sebagai kekuatan, mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan transparansi. Strategi Peningkatan Transparansi (TES)	Memanfaatkan tingkat transparansi yang tinggi sebagai sumber daya tangguh yang dapat ditiru. Keunggulan Sumber Daya Transparan (TRA)
Al Hifz (preservation)	Identifikasi dan potensi konservasi menandai kesinambungan sebagai kekuatan, dan menanggapi ancaman terhadap kesinambungan sebagai kelemahan. Maksimalisasi Nilai Pelestarian (PVM)	Anggaplah kontinuitas sebagai nilai tambah dan sulit ditiru. *Sustainable Preservation Edge* (SPE)
Al Tsabat (legality)	Manfaatkan peluang untuk bisnis yang legal dan etis sebagai kekuatan, identifikasi dan tanggapi ancaman hukum sebagai kelemahan. Penyelarasan Strategis Legal dan Etis (LESA)	Merancang strategi dan kebijakan yang tepat dengan hukum Islam sebagai keunggulan yang sulit ditiru. Integrasi Sumber Daya Legitimasi (LRI)
Al Adl (justice)	Memaksimalkan keadilan	Pertimbangkan keadilan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	dalam strategi bisnis sebagai kekuatan, mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam keadilan distributif. Inisiatif Peningkatan Keadilan (JEI)	sebagai sumber kekuatan keras yang ditiru. Kerangka Keunggulan yang Adil (EAF).

Sumber: Muhammad Majdy Amiruddin, 2024.

Kerangka Kerja Manajemen Maqashid Strategis (SMMF) mengintegrasikan kajian hasil. Prinsip-prinsip Maqashid Ibn Ashur, termasuk *Al Rawaj* dan *Al Wuduh*, diimplementasikan melalui berbagai subkerangka kerja seperti CEA, CRO, TES, TRA, PVM, SPE, LESA, LRI, JEI, dan EAF. SMMF memberikan perspektif terperinci tentang bagaimana Maqashid dapat digabungkan dengan analisis SWOT dan VRIO (*Valuable, Rare, Inimitable*) untuk mengembangkan kerangka kerja yang komprehensif bagi manajemen strategis.[41]

Tabel 2.3. Prinsip-prinsip Maqashid Ibn Ashur

Aspek	Draf	Integrasi SWOT	Integrasi VRIO	SMMF
Al Rawaj (circulation)	CEA and CRO	Sirkulasi identifikasi positivitas internal (kekuatan) dan sirkulasi	Memaksimalkan sumber daya pendukungnya, sirkulasi daya yang positif dan	Pastikan tanda rotasi positif dan penggunaan kekuatan internal yang optimal serta optimalkan daya

[41]Muhammad Majdy Amiruddin, "Proposing Strategic Maqashid Management Framework (SMMF) to Sustainable Islamic Business: Integrating Maqashid Principles with Strategic Management Theories," *Springer Nature Switzerland*, 2024, 193, DOI: doi.org/10.1007/978-3-031-61778-2_10.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

		hambatan potensial (kelemahan).	memberikan keunggulan kompetitif.	sumber.
Al Wuduh (transparency)	TEST and TRA	Meningkatkan transparansi dalam pelaporan dan komunikasi sebagai kekuatan, mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan transparansi.	Manfaatkan tingkat transparansi yang tinggi sebagai sumber kekuatan tangguh yang dapat ditiru.	Meningkatkan transparansi karena daya, tingkat transparansi yang sulit ditiru.
Al Hifz (preservation)	PVM and SPE	Identifikasi dan potensi konservasi menandai kontinuitas sebagai kekuatan, dan menanggapi ancaman terhadap kontinuitas sebagai kelemahan.	Anggaplah kontinuitas sebagai tanda tambah dan sulit ditiru.	Pertahankan kontinuitas tanda sebagai kekuatan, ciptakan tanda tambahkan yang sulit ditiru.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Al Tsabat (legality)	LESA and LRI	Memanfaatkan peluang bisnis yang legal dan etis sebagai kekuatan, mengidentifikasi dan menanggapi ancaman hukum sebagai kelemahan	Merancang strategi dan kebijakan yang tepat dengan hukum Islam sebagai keunggulan yang sulit ditiru.	Memanfaatkan peluang bisnis yang legal dan etis sebagai kekuatan, menciptakan keunggulan yang sulit ditiru.
Al Adl (justice)	JEI and EAF	Memaksimalkan keadilan dalam strategi bisnis sebagai kekuatan, mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam keadilan distributif.	Anggap keadilan sebagai sumber kekuatan tangguh yang ditiru.	Meningkatkan keadilan dalam strategi bisnis sebagai kekuatan, dengan mempertimbangkan keadilan sebagai sumber kekuatan tangguh yang ditiru.

Sumber: Muhammad Majdy Amiruddin, 2024.

b. Teori-Teori Manajemen Strategi Syariah

1). Azas Tauhid pada Perusahaan: Penetapan azas tauhid sebagai landasan segala aktivitas organisasi/perusahaan, dengan keyakinan mutlak bahwa Allah SWT sebagai penguasa dan pengatur diri secara totalitas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hanya kepada-Nya, akan menambah keyakinan bagi manajemen dan kru untuk berhasil mencapai misi dan tujuan perusahaan yang lebih baik dan bermaslahat dunia akhirat.

2). Orientasi Duniawi Ukhrawi: Dengan menetapkan tujuan perusahaan berorientasi duniawiukhrawi, yaitu memperoleh profit/keuntungan duniawi sekaligus benefit/manfaat, akan memberi ketenangan, ketentraman dan kepuasan dalam bekerja dan beraktivitas sehingga diperoleh/ dirasakan kebahagiaan dalam menjalankan organisasi/ perusahaan. Orientasi manajemen strategik syariah tidak hanya mengejar keuntungan duniawi saja, tetapi juga keuntungan ukhrawi. Dengan demikian, tujuan perusahaan sejak awal harus didesain untuk mencapai kemaslahatan dunia dan ukhrawi sekaligus.

3). Motivasi Mardhatillah: Dengan motivasi mardhatillah yaitu semua aktivitas organisasi/perusahaan diniatkan semata-mata karena Allah serta mengharapkan pahala dan ridha Allah SWT, akan memberi dorongan yang lebih kuat bagi manajemen dan kru untuk mencapai keberhasilan usahanya di dunia hingga akhirat.

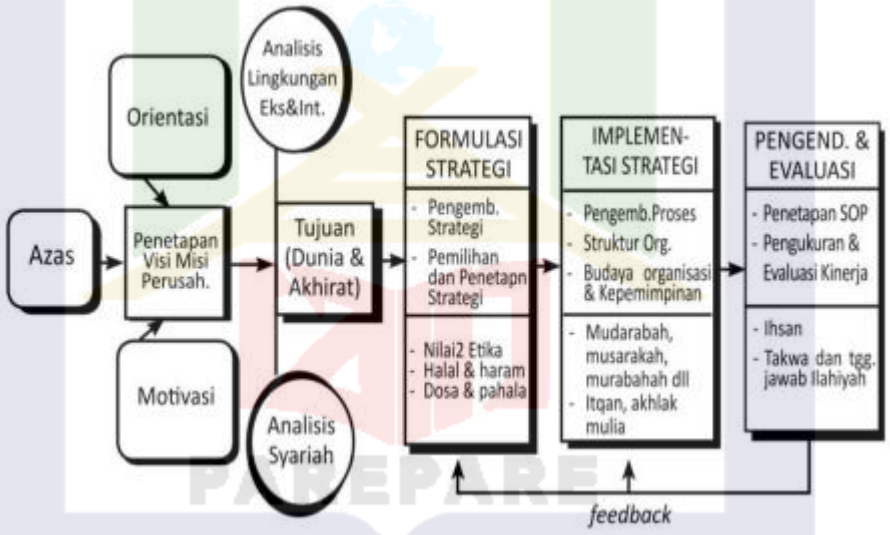
4). Keyakinan Ubudiyah dalam Bekerja: Dengan keyakinan ubudiyah yaitu meyakini bahwa bekerja adalah ibadah di mana segala aktivitas dalam organisasi/perusahaan semata-mata diniatkan sebagai ibadah kepada Allah, akan memberi kekuatan bagi manajemen dan kru untuk menghadapi dan mengatasi berbagai kendala dan rintangan serta memberi ketenangan, kepuasan, dan kebahagiaan dalam bekerja dan beraktivitas demi mengharapkan berkah dan keridhaan Allah SWT.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5). Kesadaran Ihsaniyah dalam Bekerja: Dengan kesadaran ihsaniyah yaitu meyakini bahwa segala aktivitas organisasi/perusahaan merupakan amal shaleh yang senantiasa diketahui dan dalam pengawasan Allah SWT, akan mendorong manajemen dan kru untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, jujur, amanah dan Itqan (tepat, sempurna, tuntas) tanpa harus diawasi oleh atasan, sehingga mendorong tercapainya hasil kinerja yang terbaik.[42]

c. Model Manajemen Strategi Syariah

Model Manajemen Strategi Syariah secara skematik dapat digambarkan melalui diagram berikut:[43]



Gambar 2.1 Model Manajemen Strategi Syariah

Dari model di atas dapat dilihat bahwa sejak awal penetapan visi, misi, dan tujuan, telah dilakukan internalisasi dan adisi nilainilai Islam, yaitu azas tauhid, orientasi duniawi-ukhrawi, dan motivasi mardhatillah. Demikian pula

[42]Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015), h.71-75.
[43]Abdul Halim Usman, Manajemen Strategis Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015), h.63.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pada tahap formulasi strategi sampai tahap implementasinya senantiasa dalam koridor nilai-nilai etika dan syariah, seperti pertimbangan halal dan haram, dosa dan pahala, serta sistem kerja sama bisnis yang non-ribawi disertai organisasi dan kepemimpinan yang profesional (itqan) dan berakhlakul karimah. Dari sisi pengendalian dan evaluasi, diwarnai oleh self-evaluation berupa perilaku ihsan (merasa diawasi oleh Allah SWT) dan perilaku taqwa dan tanggung jawab Ilahiyyah, sehingga melahirkan kinerja terbaik bagi organisasi/perusahaan.[44]

4. Teori *Syariah Compliance* (Kepatuhan Syariah)

a. Pengertian *Syariah Compliance* (Kepatuhan Syariah)

Kepatuhan syariah *(syariah compliance)* adalah kepatuhan lembaga keuangan bank dan non bank terhadap ketentuan atau prinsip hukum islam (syari'ah) yang sudah disusun dan ditetapkan lembaga otoritas. Sehingga kepatuhan syariah merupakan wujud dari pemenuhan terhadap seluruh prinsip syariah yang harus dimilki oleh lembaga yang memiliki karakteristik, integritas dan kredibilitas syariah atau islam.[45] Kepatuhan syariah *(syariah compliance)* dalam bank syariah adalah bentuk ketaatan bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Prinsip tersebut harus diterapkan pada akad-akad yang digunakan dalam

[44]Abdul Halim Usman, Manajemen Strategis Syariah, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015), h. 62-64.

[45]Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: kencana, 2014), h.126.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

produk-produk bank syariah.[46] Menurut Adrian Sutedi, kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi meliputi sistem, teknik dan identitas perusahaan. Karena itu, budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi dan image perusahaan merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah. Tujuannya, tidak lain untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 diatur mengenai kepatuhan syariah *(syariah compliance)* yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dipresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing bank syariah dan unit usaha syariah. DPS dimaksudkan bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan usaha dan produk serta jasa syariah wajib tunduk pada prinsip syariah. Prinsip syariah dimaksud difatwakan oleh MUI yang selanjutnya dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia.[47]

Jadi dapat dipahami bahwa kepatuhan syariah *(syariah compliance)* adalah patuh atau tunduk pada hukum islam atau prinsip-prinsip syariah dalam melakukan suatu kegiatan seperti dalam beribadah, dalam berbisnis atau berrmuamalah dan lain sebagainya. Sedangkan kepatuhan syariah

[46]Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.31-32.

[47]Rachmadi Usman, *Apek Hukum Perbankan Syariah Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafida, 2014), h.15-16.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(syariah compliance) dalam lembaga keuangan syariah adalah kepatuhan lembaga keuangan syariah dalam menerapkan hukum islam atau prinsip-prinsip syariah pada kegiatan usahanya, yang sebagimana telah diatur dalam fatwa DSN - MUI dan undang-undang perbankan syariah.

b. Ketentuan *Syariah Compliance* (Kepatuhan Syariah)

Bank syari'ah telah memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah *(syariah complience)* apabila dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur *riba, gharar* dan *maisir*, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada bank dan mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah. Penjelasan dari pemenuhan prinsip syariah di bank syariah adalah seperti di bawah ini:

1). Tidak ada riba dalam transaksi bank

Riba secara bahasa artinya adalah tambahan. Arti lain dari riba secara bahasa adalah tumbuh dan membesar. Pengertian riba secara istilah menurut Al-Jurjani adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa adanya ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari dua pihak yang membuat akad atau transaksi. Sedangkan menurut Al-Aini, riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya akad atau transaksi jual beli yang riil. Pengertian riba yang lain dikemukakan oleh Qal'aji dan Qunaibi, menurut mereka riba adalah tambahan yang dipersyaratkan dalam suatu akad tanpa adanya ganti yang dibenarkan oleh syara'. Dengan demikian, yang dimaksud dengan riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. Dalam kajian fiqh terdapat tiga jenis riba, yaitu riba fadhl, riba nasi'ah dan riba jahiliyah. Riba terjadi di bank syariah apabila penentuan tambahan pinjaman karena ada penundaan waktu pelunasan.

2). Tidak ada gharar dalam transaksi bank

Arti gharar secara bahasa adalah tidak jelas. Dalam fiqh, gharar adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak ada atau tidak dimiliki oleh penjual, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan. Qal'aji dan Qunaibi berpendapat bahwa suatu jual beli yang mengandung gharar adalah suatu jual beli yang dalam transaksinya terdapat unsur ketidakjelasan dalam barang yang ditransaksikan, harganya, penyerahannya ataupun waktu penyerahannya. Gharar atau disebut juga taghrir adalah situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Di sini, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki tidak kepastian mengenai suatu yang ditransaksikan (*uncertain to both parties*).

3). Tidak ada maisir dalam transaksi bank

Maisir dalam bahasa Arab adalah qimar yang berarti judi. Maisir adalah suatu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara sederhana, maisir atau perjudian adalah suatu permainan yang menjadikan salah satu pihak menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pertandingan harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yaitu keadaan yang menjadikan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain. Dalam pembiayaan atas dasar akad mudharabah dan musyarakah, nasabah harus membuat laporan pendapatan usahanya untuk kemudian diserahkan kepada bank syariah sebagai shahibul mal. Laporan pendapat tersebut semestinya menjadi pertimbangan pembagian keuntungan antara nasabah dan bank syariah yang telah disepakati pada waktu akad. Ini bertujuan sebagai pencegahan dari kemungkinan terjadinya maisir di bank syariah.

4). Bank menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal

Halal secara bahasa artinya adalah diperbolehkan oleh syara' atau kebalikan dari haram. Sebagai lembaga keuangan yang melekat kepadanya nama syariah sudah semestinya dalam operasionalnya mengikuti ketentuanketentuan syariah atau prinsip-prinsip syariah. Prinsip tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut sehingga dapat menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal. Pihak yang mengawasi penerapan prinsip tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berperan dalam mengawal dan memastikan bank syariah menjalankan bisnis pada keuntungan yang halal. Apabila terdapat suatu transaksi yang diragukan kehalalannya, maka manajemen bank syariah meminta pendapat kepada DPS. DPS kemudian melakukan rapat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

untuk membahas dan memutuskan status hukum transaksi tersebut. Dalam hal ini bank syariah wajib mengikuti pendapat yang dikeluarkan oleh DPS.

5). Bank menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah

Amanah adalah sesuatu yang harus dijaga karena adanya transaksi perjanjian ataupun tidak adanya transaksi perjanjian. Amanah karena adanya transaki perjanjian, contohnya akad wadiah dan ijarah. Amanah yang tidak ada transaksi perjanjian, contohnya barang temuan yang disimpan oleh orang yang menemukannya. Bank syariah harus amanah dalam menjalankan bisnis dan mengelola dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. Bank syariah dianggap amanah apabila menjelaskan harga perolehan barang dan keuntungan yang keinginan dalam pembiayaan murabahah, meminta bagi hasil kepada nasabah sesuai pendapatan aktual dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah dan melaporkan laporan keuangannya kepada nasabah penyimpan.

6). Bank mengelola zakat, infaq dan shadaqah sesuai ketentuan syariah

Kewajiban dalam mengelola zakat merupakan salah satu yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Bentuk dari kewajiban tersebut yaitu dengan membayar zakat, menghimpun zakat, mencatatnya dalam sistem administrasi dengan baik dan mendistribusikannya. Selain mengelola zakat, bank syariah juga wajib mengelola infak dan sedekah. Ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial.[48]

C. Kerangka Konseptual

[48]Akhmad Faozan, *Implementasi Shariah Governance Di Bank Syariah* (Jakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 348-351.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Untuk menghindari intrerpretasi, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami dalam memberikan pengertian, yaitu sebagai berikut:

1. Manajemen Dana Syariah

 Manajemen Dana Syariah adalah proses pengelolaan dana atau keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuan utamanya adalah untuk mengelola, mengembangkan, dan menyalurkan dana dengan cara yang halal, adil, dan bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidak jelasan), dan maysir (spekulasi berlebihan).

2. Perbankan Syariah

 Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatannya dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam, antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembayaran kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

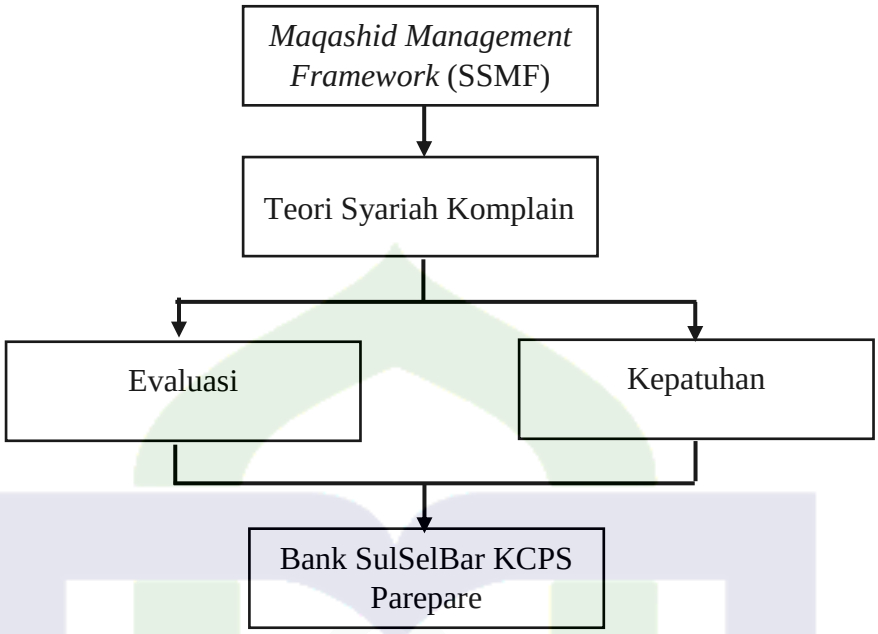
3. Maqashid Syariah

 Maqashid Syariah adalah maksud atau tujuan yang ingin dicapai oleh Allah SWT melalui penetapan hukum-hukum dalam syariat Islam, yaitu untuk menjaga dan melindungi lima hal pokok yang menjadi kebutuhan dasar manusia.

D. Kerangka Pikir

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dalam suatu lingkungan alamiah dengan cara menafsirkan suatu kejadian yang terjadi. Metode ini sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik, karena penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah (*natural setting*). Kondisi alamiah yang dimaksud adalah hal-hal yang tumbuh dan berkembang secara alami, sebagaimana adanya, dan tidak direkayasa oleh peneliti. Instrumen penelitian kualitatif yaitu peneliti itu sendiri yang disebut human instrument. Metode penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada aspek pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah, bukan menekankan generalisasi. Penelitian kualitatif menggunakan teknik analisis mendalam, yaitu mengkaji suatu masalah dalam kehidupan sosial. Penelitian kualitatif tidak memakai data statistik, tetapi bersifat deskriptif dengan mengumpulkan data, analisis, dan kemudian ditafsirkan.[49]

Penelitian kualitatif pada dasarnya untuk menjelaskan suatu masalah sesuai kenyataan di lapangan. Jadi, dengan penelitian deskriptif analisis ini, peneliti akan mencoba menguraikan segala sesuatu tentang evaluasi pengelolaan dana perbankan syariah berbasis *Maqashid Management Framewotk* (SMMF).

[49]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.8-9.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan *(Field Research)* yaitu dengan mencari sumber –sumber data langsung dari Bank SulSelBar KCPS Parepare.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

 Adapun lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu Bank SulSelBar KCPS Parepare.

2. Waktu Penelitian

 Adapun waktu penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau topik-topik yang akan diungkap atau digali dalam penelitian. Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah. Oleh sebab itu, digunakanlah indikator-indikator agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian.[50] Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana evaluasi pengelolaan dana perbankan syariah berbasis *Maqashid Management Framewotk* (SMMF).

[50]Arimbi Horoepoetri and Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan* (Jakarta: Walhi, 2003), h.105.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang bersifat penggambaran (deskriptif) dan dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.[51]

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang memerlukan pengelolaan lebih lanjut. Data tersebut dapat diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian yang dianggap relevan untuk penggalian informasi darinya. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pihak pertama.[52] Dalam hal ini, informan yang di maksudkan yaitu karyawan Bank SulSelBar KCPS Parepare.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dan disatukan dengan study-study sebelumnya oleh organisasi lain yang bersifat tidak langsung. Cari di perpustakaan dan merupakan pelengkap bagi data primer, yaitu diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari referensi yang memiliki hubungan

[51]P Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

[52]Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Jakarta: Graha Ilmu, 2010), h.79.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan sasaran penelitian. Baik dari buku, majalah, jurnal, ataupun sumber lain yang mendukung penelitian tersebut.[53]

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang biasanya dapat digunakan dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dapat didefinisikan sebagai pengamatan sistematis dan pencatatan fenomena yang diteliti. Secara garis besar observasi tidak terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam observasi ini peneliti berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Saat melakukan observasi, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Melalui observasi terhadap partisipan, data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, serta memahami tingkat makna dari setiap perilaku yang terlihat. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti ikut serta dalam kegiatan lapangan guna mengali informasi dari pegawai Bank SulSelBar KCPS Parepare dengan memperhatikan kegiatan sehari harinya dan mengadakan interaksi serta proses yang kompleks.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan

[53]Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, Cetakan I (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), h.106.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atau titik temu yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal lain dari responden secara lebih mendalam.[54] Wawancara bertujuan untuk saling menyelami pandangan/pikiran tentang sesuatu yang menjadi objek pembahasan. Selain itu, sasaran narasumber merupakan orang-orang yang sudah paham pada kondisi disekitarnya serta terlibat langsung dalam aktivitas poin penelitian.

Wawancara dilakukan peneliti dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian kepada pihak-pihak yang bersangkutan di Bank SulSelBar KCPS Parepare yaitu pegawai.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari beragam bahan kajian berupa tulisan, foto, film atau hal-hal yang dijadikan sumber informasi selain melalui wawancara dan observasi pada penelitian kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan mempelajari serta mendokumentasikan berkas/dokumen khususnya milik internal Bank SulSelBar KCPS, baik dalam bentuk file data, rekam suara, video maupun pengambilan gambar.

2. Teknik Pengelolaan Data

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.[55] Dalam penelitian ini, peneliti melakukan

[54]Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013, h. 137.

[55]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2005), h.240.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

proses *editing* dari hasil wawancara terhadap informan yang berhubungan langsung dengan topik penelitian.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokkan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.[56] Hal ini dilakukan agar data yang ditelaah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

c. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.[57] Pada penelitian ini data yang diperoleh dari informan diverifikasi guna memperoleh data yang valid yang berhubungan pengelolaan dana perbankan syariah berbasis *maqashid management framewotk* (SMMF) di Bank SulSelBar KCPS.

d. *Concluding* (Kesimpulan)

Concluding yaitu langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan

[56]Lexi j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Rosda Karya, 2002), h. 104-105.

[57]Nana Saudjana and Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian* (Bandung: PT. Sinar Baru Argasindo, 2002), h.84.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah concluding, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya: *editing, classifying, verifying analyzing*.

F. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.[58] Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. *Credibility*

 Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.[59]

 Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yakni membandingkan atau

[58]Uhar Suhar Saputra, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Tindakan* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010), h. 218-219.

[59]Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 327

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Teknik tersebut dapat dilakukan sebagaimana berikut:

a. Mengecek kesesuaian data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
b. Membandingkan keadaan dan perspektif individu dengan pendapat orang lain.
c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang terkait.

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member *check*) dengan tiga sumber data.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Dependability disebut juga dengan *reliabilitas*. *Reliabilitas* atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atau *reliabilitas* adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.[60]

G. Teknik Analisis Data

[60]Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Elfabeta, 2007), 273- 276.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama proses pengamatan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Jadi teknik analisis data telah diterapkan sejak awal perencanaan hingga penelitian dianggap selesai. Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis dengan model interaktif yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman. Model ini berawal dari pengumpulan data mentah, kemudian mereduksi data, mendisplay, hingga pada tahap verifikasi dan kesimpulan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

 Pengumpulan data merupakan suatu aktivitas yang dilakukan guna mendapatkan informasi-informasi relevan. Langkah tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang valid sehingga kesimpulan penelitian tidak akan diragukan lagi kebenarannya. Data berasal dari hasil wawancara, dokumentasi (studi pustaka), dan observasi.[61] Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi langsung maupun tidak langsung terkait masalah penelitian yang mampu menunjang proses analisis.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

 Reduksi data merupakan suatu proses penyempurnaan hasil penelitian baik dengan cara mengurangi data yang dianggap tidak relevan, maupun menambahkan informasi yang dirasa masih perlu dan kurang tepat. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah data yang diperoleh di lapangan akan melampaui kebutuhan. Biasanya, proses pemilihan data lebih difokuskan untuk informasi yang mengarah pada penyelesaian masalah, pemaknaan, maupun

[61]M P Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan* (Absolute Media, 2020), h.73.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penemuan konsep baru.[62] Setelah direduksi, maka data yang ditampilkan akan lebih jelas dan data yang terkumpul akan lebih mudah. Jika data yang ditemukan masih data asing, tidak dikenal dan tidak berpola, maka dapat dipastikan data tersebut akan menjadi fokus dalam penelitian.

3. Penyajian Data *(Display)*

Penyajian data yaitu proses mengumpulkan informasi secara tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selanjutnya.[63] Pada tahap ini, data kemudian disajikan dalam uraian bersifat teks naratif yang dapat diselingi dengan gambar, skema, tabel, dan informasi pendukung lainnya. Hal ini disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh selama proses pengumpulan informasi, baik dari hasil wawancara, dokumentasi, maupun observasi.

4. Kesimpulan dan Verifikasi Data (*Conclusion Drowing/Verifiying*)

Langkah terakhir dalam teknik analisis adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan kemungkinan akan mengalami perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat sebagai pegangan untuk pengumpulan data selanjutnya. Apabila kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kembali mencari data di lapangan, maka kesimpulan tersebut merupakan salah satu hasil yang kredibel atau bisa dipercaya.[64] Kesimpulan dari penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang belum pernah

[62]Indra Prasetia, *NMetodologi Penelitian Pendekatan Teori Dan Praktik* (surabaya: umsu press, 2022), h.29.

[63]Siti Kholipah and Heni Subagiharti, Teknik Penulisan Karya Ilmiah (Jakarta: Swalova Publishing, 2018), h.87.

[64]Agus Sachi, *Stalking Ala Milenial Di Era Digital* (Jakarta: GUEPEDIA, 2021), h.72.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terjadi sebelumnya. Hasil kesimpulan ditampilkan berdasarkan objek penelitian dalam bentuk deskriptif.

Konsep analisis data pada penelitian kualitatif, kesimpulan yang diperoleh kemungkinan mampu menjawab fokus penelitian yang sudah dicanangkan sejak awal perencanaan. Namun, ada kalanya kesimpulan akhir tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian masih bersifat sementara dan dapat dikembangkan setelah peneliti terjun langsung ke lapangan. Harapan dalam penelitian ini adalah menemukan teori baru yakni berupa gambaran suatu objek yang dianggap belum jelas agar bisa menjadi pijakan untuk penelitian selanjutnya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Perbankan Syariah Di Bank Sulselbar KCPS Parepare.

Tabel berikut menyajikan sintesis data wawancara mengenai konsep dana perbankan syariah di Bank Sulselbar KCPS Parepare, yang melengkapi respons terhadap setiap pertanyaan dari tiga narasumber utama yaitu, Novia Nurmala Dewi, Joko Ultahminadi, dan Sultan. Penyusunan ini dirancang untuk memfasilitasi perbandingan yang lebih tajam antar perspektif, dengan menyoroti kesamaan, perbedaan, serta celah konseptual, sambil menjamin cakupan komprehensif atas setiap dimensi berdasarkan prinsip-prinsip syariah guna memperkaya analisis penelitian secara mendalam.

Tabel 4.1 Konsep Dimensi dan Elemen

Konsep	Dimensi	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
Dana Perbankan Syariah	Penghimpunan Dana	Bagaimana bentuk akad yang digunakan dalam penghimpunan dana di Bank Sulselbar KCPS Parepare dan bagaimana mekanisme	Novia Nurmala Dewi	Menggunakan akad wadiah untuk tabungan harian dan mudharabah untuk deposito berjangka. Mekanisme pelaksanaannya melibatkan penandatanganan akad secara digital atau manual, verifikasi identitas nasabah, transparansi informasi bagi hasil, serta edukasi awal kepada nasabah untuk memastikan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Konsep	Dimensi	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
		pelaksanaannya?		pemahaman prinsip syariah.[65]
Dana Perbankan Syariah	Penghimpunan Dana	Bagaimana bentuk akad yang digunakan dalam penghimpunan dana di Bank Sulselbar KCPS Parepare dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya?	Joko Ultahminadi	Akad utama adalah wadiah dan mudharabah. Pelaksanaannya dimulai dari konsultasi nasabah, penandatanganan akad dengan saksi, pembukaan rekening, dan pemantauan rutin untuk memastikan tidak ada unsur riba, ditambah dengan laporan bulanan transparan.[66]
Dana Perbankan Syariah	Penghimpunan Dana	Bagaimana bentuk akad yang digunakan dalam penghimpunan dana di Bank Sulselbar KCPS Parepare dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya?	Sultan	Kami menerapkan akad wadiah untuk simpanan aman dan mudharabah untuk investasi bagi hasil. Mekanisme: Nasabah datang ke bank, isi formulir akad, tanda tangan, bank edukasi risiko dan manfaat, kemudian dana dihimpun dengan sistem online untuk transparansi.[67]

[65] Novia Nurmala Dewi, Pegawai Bank SulSelBar KCPS Parepare, Wawancara 10 Juli 2025
[66] Joko Ultamninadi, Pegawai Bank SulSekBar KCPS Parepare, Wawancara 12 Juli 2025
[67] Sultan, Pegawai Bank SulSelBar KCPS Parepare, Wawancara 11 Juli 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Konsep	Dimensi	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
Dana Perbankan Syariah	Penghimpunan Dana	Bagaimana strategi bank dalam menarik dana masyarakat agar tetap sesuai dengan prinsip syariah?	Novia Nurmala Dewi	Strategi meliputi penyediaan produk syariah yang inovatif seperti tabungan haji, edukasi melalui seminar dan media sosial tanpa janji imbalan tetap (hindari riba), promosi berbasis nilai spiritual seperti keadilan dan berkah, serta keterbukaan laporan keuangan untuk membangun kepercayaan.[68]
Dana Perbankan Syariah	Penghimpunan Dana	Bagaimana strategi bank dalam menarik dana masyarakat agar tetap sesuai dengan prinsip syariah?	Joko Ultahminadi	Kami fokus pada edukasi komunitas masjid, promosi produk tanpa gharar melalui iklan halal, pendekatan personal dengan nasabah potensial, dan kolaborasi dengan lembaga keagamaan untuk menjamin kesesuaian syariah, plus insentif spiritual seperti donasi dari keuntungan.[69]
Dana Perbankan Syariah	Penghimpunan Dana	Bagaimana strategi bank dalam menarik dana masyarakat agar tetap sesuai	Sultan	Strategi utama adalah kampanye digital bebas riba, workshop syariah gratis, partnership dengan ulama untuk endorsement, transparansi total via app bank, dan

[68] Novia Nurmala Dewi, Pegawai Bank SulSelBar KCPS Parepare, Wawancara 10 Juli 2025
[69] Joko Ultamninadi, Pegawai Bank SulSekBar KCPS Parepare, Wawancara 12 Juli 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Konsep	Dimensi	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
		dengan prinsip syariah?		pendekatan emosional yang menekankan manfaat akhirat serta kemaslahatan umat.[70]
Dana Perbankan Syariah	Penyaluran Dana	Apa saja jenis akad pembiayaan yang paling sering digunakan dalam penyaluran dana? Dan mengapa akad tersebut dipilih?	Novia Nurmala Dewi	Akad murabahah paling dominan karena mudah dipahami nasabah awam, memberikan kepastian harga dan angsuran tetap tanpa riba, serta risiko rendah bagi bank. Selain itu, ijarah untuk sewa aset dan mudharabah untuk usaha berbasis bagi hasil juga sering digunakan karena fleksibel dan sesuai fatwa DSN-MUI.[71]
Dana Perbankan Syariah	Penyaluran Dana	Apa saja jenis akad pembiayaan yang paling sering digunakan dalam penyaluran dana? Dan mengapa akad tersebut dipilih?	Joko Ultahminadi	Murabahah paling sering karena transparan, minim gharar, dan mudah diaudit. Alasan pemilihan: Memberi kepastian bagi nasabah dan bank, rendah risiko default. Ijarah dipilih untuk aset fisik karena mirip leasing halal, sedangkan mudharabah untuk proyek berpotensi tinggi meski berisiko.[72]
Dana Perbankan	Penyaluran Dana	Apa saja jenis akad pembiayaan	Sultan	Yang paling sering adalah murabahah karena sederhana, pasti

[70] Sultan, Pegawai Bank SulSelBar KCPS Parepare, Wawancara 11 Juli 2025.
[71] Novia Nurmala Dewi, Pegawai Bank SulSelBar KCPS Parepare, Wawancara 10 Juli 2025
[72] Joko Ultamninadi, Pegawai Bank SulSekBar KCPS Parepare, Wawancara 12 Juli 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Konsep	Dimensi	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
Syariah		yang paling sering digunakan dalam penyaluran dana? Dan mengapa akad tersebut dipilih?		untung, dan sesuai prinsip jual beli syariah. Dipilih karena mengurangi ketidakpastian (gharar), ijarah untuk kebutuhan sewa, dan mudharabah jarang tapi untuk mitra usaha terpercaya karena bagi hasil adil.[73]
Dana Perbankan Syariah	Penyaluran Dana	Bagaimana proses seleksi nasabah pembiayaan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dan tujuan kemaslahatan?	Novia Nurmala Dewi	Proses dimulai dari pengajuan proposal, analisis 5C (character, capacity, capital, collateral, condition) dengan tambahan aspek syariah seperti halal usaha, verifikasi dokumen oleh tim syariah, wawancara mendalam untuk niat kemaslahatan,[74] dan persetujuan DPS untuk memastikan tidak ada riba atau spekulasi.
Dana Perbankan Syariah	Penyaluran Dana	Bagaimana proses seleksi nasabah pembiayaan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dan tujuan	Joko Ultahminadi	Seleksi melibatkan screening awal dokumen, kunjungan lapangan untuk verifikasi usaha halal, penilaian risiko syariah (hindari maysir), diskusi dengan nasabah tentang tujuan kemaslahatan seperti pemberdayaan UMKM, dan finalisasi dengan

[73] Sultan, Pegawai Bank SulSelBar KCPS Parepare, Wawancara 11 Juli 2025.
[74] Novia Nurmala Dewi, Pegawai Bank SulSelBar KCPS Parepare, Wawancara 10 Juli 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Konsep	Dimensi	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
		kemaslahatan?		fatwa DPS untuk kepatuhan total.[75]
Dana Perbankan Syariah	Penyaluran Dana	Bagaimana proses seleksi nasabah pembiayaan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dan tujuan kemaslahatan?	Sultan	Kami lakukan seleksi ketat: Cek proposal usaha harus halal dan bermanfaat masyarakat, analisis keuangan plus spiritual (niat baik), collateral syariah-compliant, wawancara untuk pastikan kemaslahatan seperti job creation, dan approval multi-layer termasuk DPS.[76]
Dana Perbankan Syariah	Kepatuhan Syariah	Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan seluruh kegiatan bank berjalan sesuai dengan prinsip syariah?	Novia Nurmala Dewi	DPS bertindak sebagai pengawas independen: Mengawasi semua operasi harian, memberikan fatwa atas produk baru, meninjau kontrak akad dan laporan keuangan secara berkala, serta memberikan edukasi internal kepada karyawan untuk meningkatkan pemahaman syariah dan mencegah pelanggaran.[77]
Dana Perbankan	Kepatuhan Syariah	Bagaimana peran Dewan Pengawas	Joko Ultahmin	Peran DPS krusial: Audit rutin kegiatan, fatwa untuk inovasi produk, review

[75] Joko Ultamninadi, Pegawai Bank SulSekBar KCPS Parepare, Wawancara 12 Juli 2025
[76] Sultan, Pegawai Bank SulSelBar KCPS Parepare, Wawancara 11 Juli 2025.
[77] Novia Nurmala Dewi, Pegawai Bank SulSelBar KCPS Parepare, Wawancara 10 Juli 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Konsep	Dimensi	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
Syariah		Syariah (DPS) dalam memastikan seluruh kegiatan bank berjalan sesuai dengan prinsip syariah?	adi	dokumen hukum syariah, laporan tahunan ke regulator, dan pelatihan staff untuk budaya kepatuhan, memastikan tidak ada campur aduk dengan konvensional.[78]
Dana Perbankan Syariah	Kepatuhan Syariah	Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan seluruh kegiatan bank berjalan sesuai dengan prinsip syariah?	Sultan	DPS mengawasi end-to-end: Dari desain produk hingga eksekusi, berikan fatwa halal, tinjau laporan keuangan hindari riba, edukasi karyawan dan nasabah, serta rekomendasi perbaikan untuk alignment prinsip syariah secara berkelanjutan.[79]
Dana Perbankan Syariah	Manajemen Risiko Syariah	Bagaimana bank mengidentifikasi dan mengelola risiko pembiayaan dalam sistem	Novia Nurmala Dewi	Identifikasi melalui analisis kelayakan usaha nasabah, pemantauan real-time via app, laporan keuangan triwulanan. Pengelolaan: Skema bagi hasil proporsional, diversifikasi portofolio

[78] Joko Ultamninadi, Pegawai Bank SulSekBar KCPS Parepare, Wawancara 12 Juli 2025
[79] Sultan, Pegawai Bank SulSelBar KCPS Parepare, Wawancara 11 Juli 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Konsep	Dimensi	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
		syariah, khususnya pada akad bagi hasil?		ke sektor berbeda, cadangan dana risiko syariah, dan asuransi takaful untuk mitigasi, khusus mudharabah fokus pada mitra terverifikasi.[80]
Dana Perbankan Syariah	Manajemen Risiko Syariah	Bagaimana bank mengidentifikasi dan mengelola risiko pembiayaan dalam sistem syariah, khususnya pada akad bagi hasil?	Joko Ultahminadi	Kami identifikasi risiko via due diligence mendalam, monitoring bulanan, dan simulasi skenario. Kelola dengan bagi hasil adil berdasarkan performa actual, portofolio diversifikasi, cadangan khusus syariah, dan kerjasama dengan nasabah untuk transparansi, terutama pada mudharabah yang berbasis kepercayaan.[81]
Dana Perbankan Syariah	Manajemen Risiko Syariah	Bagaimana bank mengidentifikasi dan mengelola risiko pembiayaan dalam sistem syariah, khususnya pada akad bagi hasil?	Sultan	Proses identifikasi: Analisis SWOT usaha, pemantauan laporan, early warning system. Pengelolaan: Bagi hasil dinamis, diversifikasi aset, cadangan risiko berbasis fatwa, edukasi nasabah hindari gagal bayar, dan review periodik DPS untuk akad mudharabah yang rentan fluktuasi.[82]

[80] Novia Nurmala Dewi, Pegawai Bank SulSelBar KCPS Parepare, Wawancara 10 Juli 2025
[81] Joko Ultamninadi, Pegawai Bank SulSekBar KCPS Parepare, Wawancara 12 Juli 2025
[82] Sultan, Pegawai Bank SulSelBar KCPS Parepare, Wawancara 11 Juli 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2025.

Dalam dimensi penghimpunan dana, ketiga narasumber sepakat bahwa akad wadiah dan mudharabah menjadi pilihan utama, dengan mekanisme pelaksanaan yang menekankan transparansi, edukasi nasabah, dan penandatanganan akad. Strategi penarikan dana masyarakat juga serupa, berfokus pada promosi tanpa riba atau gharar, edukasi melalui seminar dan media, serta pendekatan spiritual untuk membangun kepercayaan. Perbedaan terlihat pada penekanan spesifik, seperti Novia yang menyoroti produk inovatif seperti tabungan haji, Joko pada kolaborasi dengan lembaga keagamaan, dan Sultan pada kampanye digital dan partnership dengan ulama, yang menunjukkan variasi dalam implementasi untuk menarik dana secara syariah.

Pada dimensi penyaluran dana, akad murabahah mendominasi menurut semua narasumber karena kemudahan pemahaman, kepastian angsuran, dan risiko rendah, diikuti oleh ijarah dan mudharabah untuk kasus tertentu. Proses seleksi nasabah melibatkan analisis 5 C, yaitu prinsip evaluasi kredit konvensional yang mencakup *character* (karakter atau integritas peminjam), *capacity* (kemampuan membayar), *capital* (modal sendiri), *collateral* (jaminan), dan *condition* (kondisi ekonomi eksternal), dengan tambahan verifikasi syariah, seperti halal usaha dan niat kemaslahatan, serta persetujuan DPS. Novia menambahkan wawancara mendalam untuk niat, Joko menekankan kunjungan lapangan dan pemberdayaan UMKM, sementara Sultan fokus pada aspek spiritual dan job creation, sehingga terlihat celah dalam pendekatan seleksi yang lebih holistik untuk memastikan kemaslahatan.

Untuk kepatuhan syariah dan manajemen risiko, DPS memainkan peran sentral sebagai pengawas independen yang memberikan fatwa, audit, dan edukasi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

internal, dengan kesepakatan antar narasumber pada pengawasan end-to-end dan pencegahan pelanggaran. Dalam manajemen risiko, khususnya akad bagi hasil seperti mudharabah, identifikasi dilakukan melalui analisis kelayakan dan pemantauan rutin, sementara pengelolaan melibatkan diversifikasi portofolio, cadangan risiko, dan transparansi. Perbedaan muncul pada alat spesifik, seperti penggunaan app real-time oleh Novia, simulasi skenario oleh Joko, dan sistem *early warning* oleh Sultan, yang mengindikasikan potensi integrasi pendekatan untuk pengelolaan risiko yang lebih kuat di bank syariah.

2. Implementasi Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Dana Perbankan Syariah Berbasis *Strategic Maqashid Management Framework* (SMMF) Di Bank Sulselbar KCPS Parepare

Tabel berikut menyajikan kompilasi terstruktur dari data wawancara mengenai konsep *Strategic Maqashid Syariah* dalam pengelolaan dana perbankan syariah, yang melengkapi tanggapan terhadap setiap pertanyaan dari tiga narasumber utama yaitu, Novia Nurmala Dewi, Joko Ultahminadi, dan Sultan. Penyusunan ini dirancang untuk memfasilitasi perbandingan perspektif secara mendalam, dengan menyoroti kesamaan, perbedaan, serta celah konseptual antar jawaban, sambil menjamin cakupan komprehensif atas prinsip-prinsip maqashid syariah guna memperkaya analisis penelitian.

Tabel 4.2 Konsep Elemen dsan Dimensi

Konsep	DImensi	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
Strategic Maqashid Syariah	*Al-Rawaj*	Bagaimana mekanisme perputaran dana	Novia Nurmala Dewi	Di Bank Sulselbar KCPS Parepare, dana dihimpun melalui akad wadiah (giro/tabungan syariah) dan mudharabah (deposito berjangka minimal Rp10

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Konsep	DImensi	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
		dari penghimpunan hingga penyaluran di Bank Sulselbar KCPS Parepare?		juta), lalu disalurkan ke sektor riil via murabahah (KPR subsidi) dan ijarah (pembiayaan UMKM), menciptakan siklus investasi halal yang mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa stagnasi harta.[83]
Strategic Maqashid Syariah	*Al-Rawaj*	Bagaimana mekanisme perputaran dana dari penghimpunan hingga penyaluran di Bank Sulselbar KCPS Parepare?	Joko Ultahminadi	Di Bank Sulselbar KCPS Parepare, dana dihimpun via wadiah/mudharabah dengan bank sebagai mudharib, dianalisis untuk kepatuhan syariah, lalu disalurkan melalui murabahah (KPR flat 5%) dan ijarah ke usaha riil, memastikan perputaran produktif dengan bagi hasil adil dan pengembalian angsuran untuk rotasi ulang.[84]
Strategic Maqashid Syariah	*Al-Rawaj*	Bagaimana mekanisme perputaran dana dari penghimpunan hingga penyaluran di	Sultan	Di Bank Sulselbar KCPS Parepare, dana dihimpun melalui mudharabah/ tabungan syariah dengan akad ijab qabul, disalurkan via bagi hasil ke UMKM dan murabahah untuk KPR subsidi (plafon hingga Rp150 juta), menciptakan siklus investasi nyata yang menghasilkan multiplier

[83] Novia Nurmala Dewi, Pegawai Bank SulSelBar KCPS Parepare, Wawancara 10 Juli 2025
[84] Joko Ultamninadi, Pegawai Bank SulSekBar KCPS Parepare, Wawancara 12 Juli 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Konsep	DImensi	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
		Bank Sulselbar KCPS Parepare?		effect ekonomi Islam melalui angsuran dan reinvestasi.[85]
Strategic Maqashid Syariah	Al-Wuduh	Bagaimana bank membangun kepercayaan nasabah melalui keterbukaan informasi dalam seluruh proses pengelolaan dana?	Novia Nurmala Dewi	Kepercayaan dibangun dengan transparansi total sejak akad awal, termasuk penjelasan hak-kewajiban, risiko-keuntungan, dan laporan bulanan via app. Ini mencakup konsultasi rutin dan audit independen untuk menunjukkan komitmen amanah, sesuai maqashid syariah yang menekankan keadilan.[86]
Strategic Maqashid Syariah	Al-Wuduh	Bagaimana bank membangun kepercayaan nasabah melalui keterbukaan informasi dalam seluruh proses pengelolaan dana?	Joko Ultahminadi	Bank membangun kepercayaan lewat keterbukaan informasi lengkap, seperti detail akad, nisbah bagi hasil, dan update kinerja dana melalui portal online. Selain itu, sesi edukasi dan feedback nasabah memastikan pemahaman, memperkuat loyalitas berdasarkan prinsip kejujuran Islam.[87]
Strategic	Al-	Bagaimana bank	Sultan	Dengan menyediakan laporan keuangan

[85] Sultan, Pegawai Bank SulSelBar KCPS Parepare, Wawancara 11 Juli 2025.
[86] Novia Nurmala Dewi, Pegawai Bank SulSelBar KCPS Parepare, Wawancara 10 Juli 2025
[87] Joko Ultamninadi, Pegawai Bank SulSekBar KCPS Parepare, Wawancara 12 Juli 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Konsep	DImensi	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
Maqashid Syariah	Wuduh	membangun kepercayaan nasabah melalui keterbukaan informasi dalam seluruh proses pengelolaan dana?		transparan, penjelasan akad tanpa gharar, dan ruang diskusi, bank menjaga kepercayaan. Ini termasuk notifikasi real-time dan audit syariah publik, yang selaras dengan maqashid untuk menghindari ketidakpastian dan membangun hubungan saling percaya.[88]
Strategic Maqashid Syariah	Al-Wuduh	Apa pemahaman anda mengenai *al-wuduh* dalam maqashid syariah, khususnya dalam konteks pengelolaan dana syariah?	Novia Nurmala Dewi	Al-wuduh adalah kejelasan dan transparansi dalam maqashid syariah untuk mencegah gharar dan mendukung keadilan. Dalam dana syariah, ini berarti informasi lengkap tentang proses akad, bagi hasil, dan risiko, sehingga nasabah dapat membuat keputusan berdasarkan pengetahuan penuh.[89]
Strategic Maqashid Syariah	Al-Wuduh	Apa pemahaman anda mengenai *al-wuduh* dalam maqashid syariah,	Joko Ultahminadi	Saya pahami al-wuduh sebagai prinsip keterbukaan dalam maqashid syariah yang menjaga amanah dan kejujuran. Di pengelolaan dana, ini diterapkan melalui disclosure penuh

[88] Sultan, Pegawai Bank SulSelBar KCPS Parepare, Wawancara 11 Juli 2025.
[89] Novia Nurmala Dewi, Pegawai Bank SulSelBar KCPS Parepare, Wawancara 10 Juli 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Konsep	DImensi	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
		khususnya dalam konteks pengelolaan dana syariah?		pada kontrak dan laporan, menghindari ambigu untuk memastikan kemaslahatan dan kepercayaan jangka panjang.[90]
Strategic Maqashid Syariah	Al-Wuduh	Apa pemahaman anda mengenai *al-wuduh* dalam maqashid syariah, khususnya dalam konteks pengelolaan dana syariah?	Sultan	Al-wuduh dalam maqashid syariah adalah kejelasan informasi untuk keadilan dan hifz al-nafs dari penipuan. Dalam konteks dana syariah, ini melibatkan transparansi total pada mekanisme penghimpunan-penyaluran, memungkinkan nasabah memahami nilai-nilai Islam yang diterapkan secara konsisten.[91]
Strategic Maqashid Syariah	Al-Hifz	Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap penggunaan dana agar tidak menyimpang dari prinsip	Novia Nurmala Dewi	Pengawasan meliputi seleksi usaha halal via negative list, persetujuan DPS atas akad, monitoring berkala lapangan, dan evaluasi sosial untuk kemaslahatan. Ini memastikan dana mendukung hifz al-mal tanpa sektor haram seperti riba atau perjudian.[92]

[90] Joko Ultamninadi, Pegawai Bank SulSekBar KCPS Parepare, Wawancara 12 Juli 2025
[91] Sultan, Pegawai Bank SulSelBar KCPS Parepare, Wawancara 11 Juli 2025.
[92] Novia Nurmala Dewi, Pegawai Bank SulSelBar KCPS Parepare, Wawancara 10 Juli 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Konsep	DImensi	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
		maqashid syariah?		
Strategic Maqashid Syariah	Al-Hifz	Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap penggunaan dana agar tidak menyimpang dari prinsip maqashid syariah?	Joko Ultahminadi	Bentuk pengawasan: Verifikasi usaha produktif, audit DPS rutin, pengawasan nasabah via kunjungan, dan penyesuaian jika penyimpangan. Fokus pada maqashid untuk menjaga integritas, menghindari maysir, dan mempromosikan manfaat umat melalui dana yang halal.[93]
Strategic Maqashid Syariah	Al-Hifz	Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap penggunaan dana agar tidak menyimpang dari prinsip maqashid syariah?	Sultan	Pengawasan dilakukan dengan screening awal halal, tinjauan DPS portofolio, pemantauan real-time, dan peringatan dini. Ini menjaga agar dana tetap selaras maqashid syariah, mendukung keadilan dan perlindungan harta dari penyimpangan seperti spekulasi.[94]

[93] Joko Ultamninadi, Pegawai Bank SulSekBar KCPS Parepare, Wawancara 12 Juli 2025
[94] Sultan, Pegawai Bank SulSelBar KCPS Parepare, Wawancara 11 Juli 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Konsep	DImensi	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
Strategic Maqashid Syariah	Al-Thsabat	Bagaimana bank memastikan bahwa kebijakan pengelolaan dana selalu selaras dengan maqashid syariah secara berkelanjutan?	Novia Nurmala Dewi	Bank melakukan evaluasi rutin operasional, pelatihan SDM syariah, dan keterlibatan DPS dalam kebijakan baru. Ini memastikan kestabilan berkelanjutan, dengan adaptasi fatwa DSN-MUI untuk menjaga integritas dan kemaslahatan umat jangka panjang.[95]
Strategic Maqashid Syariah	Al-Thsabat	Bagaimana bank memastikan bahwa kebijakan pengelolaan dana selalu selaras dengan maqashid syariah secara berkelanjutan?	Joko Ultahminadi	Untuk kestabilan, bank jalankan audit internal berkala, training pegawai etika Islam, dan review DPS atas semua kebijakan. Pendekatan ini mendukung maqashid syariah secara kontinu, memperkuat kepercayaan melalui peningkatan kapasitas dan pencegahan penyimpangan.[96]
Strategic Maqashid Syariah	Al-Thsabat	Bagaimana bank memastikan bahwa kebijakan pengelolaan	Sultan	Kebijakan diselaraskan via evaluasi periodik, workshop syariah bagi staff, dan pengawasan DPS end-to-end. Ini memastikan pengelolaan dana tetap stabil sesuai

[95] Novia Nurmala Dewi, Pegawai Bank SulSelBar KCPS Parepare, Wawancara 10 Juli 2025
[96] Joko Ultamninadi, Pegawai Bank SulSekBar KCPS Parepare, Wawancara 12 Juli 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Konsep	DImensi	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
		dana selalu selaras dengan maqashid syariah secara berkelanjutan?		maqashid, dengan fokus pada adaptasi berkelanjutan untuk mendukung kemaslahatan dan etika Islam.[97]
Strategic Maqashid Syariah	Al-Adl	Bagaimana bank menetapkan porsi pembagian keuntungan agar mencerminkan keadilan dan tidak merugikan nasabah?	Novia Nurmala Dewi	Nisbah bagi hasil ditetapkan melalui musyawarah transparan, mempertimbangkan risiko usaha dan potensi untung. Ini memastikan keadilan maqashid syariah, dengan perhitungan adil berdasarkan performa riil tanpa merugikan salah satu pihak.[98]
Strategic Maqashid Syariah	Al-Adl	Bagaimana bank menetapkan porsi pembagian keuntungan agar mencerminkan keadilan dan tidak merugikan nasabah?	Joko Ultahminadi	Penetapan nisbah via negosiasi bersama, analisis kelayakan usaha, dan transparansi mekanisme. Prinsip al-adl diterapkan untuk bagi hasil yang proporsional, menghindari ketidakadilan dan mendukung saling menguntungkan sesuai nilai syariah.[99]

[97] Sultan, Pegawai Bank SulSelBar KCPS Parepare, Wawancara 11 Juli 2025.
[98] Novia Nurmala Dewi, Pegawai Bank SulSelBar KCPS Parepare, Wawancara 10 Juli 2025
[99] Joko Ultamninadi, Pegawai Bank SulSekBar KCPS Parepare, Wawancara 12 Juli 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Konsep	DImensi	Pertanyaan	Narasumber	Jawaban
Strategic Maqashid Syariah	Al-Adl	Bagaimana bank menetapkan porsi pembagian keuntungan agar mencerminkan keadilan dan tidak merugikan nasabah?	Sultan	Bank tetapkan porsi keuntungan lewat diskusi musyawarah, evaluasi risiko, dan disclosure penuh. Ini mencerminkan keadilan maqashid, memastikan nasabah tidak dirugikan dengan bagi hasil berbasis keuntungan actual dan prinsip kejujuran.[100]

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2025

Dalam dimensi *al-rawaj* dan al-wuduh, ketiga narasumber menekankan pentingnya perputaran dana produktif dan transparansi untuk mendukung maqashid syariah seperti hifz al-mal dan keadilan. Pada *al-rawaj*, kesamaan terlihat pada fokus akad seperti mudharabah untuk sirkulasi ekonomi halal, dengan variasi seperti penekanan Novia pada investasi masyarakat, Joko pada sektor riil, dan Sultan pada efek multiplier UMKM. Untuk al-wuduh, strategi membangun kepercayaan melalui keterbukaan informasi seperti laporan dan konsultasi serupa, tapi Novia menyoroti app digital, Joko edukasi feedback, dan Sultan notifikasi real-time, menunjukkan celah dalam implementasi teknologi untuk kejelasan.

Pada dimensi *al-hifz* dan *al-thsabat*, pengawasan dan kestabilan kebijakan menjadi kunci untuk mencegah penyimpangan maqashid syariah. Semua narasumber sepakat pada peran DPS dalam seleksi halal dan monitoring, dengan negative list sebagai alat umum; perbedaan muncul pada pendekatan seperti kunjungan lapangan

[100] Sultan, Pegawai Bank SulSelBar KCPS Parepare, Wawancara 11 Juli 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

oleh Joko versus pemantauan *real-time* oleh Sultan. Untuk *al-thsabat*, evaluasi rutin dan pelatihan SDM disorot secara konsisten, tapi Novia menambahkan adaptasi fatwa, Joko audit internal, dan Sultan workshop, yang mengindikasikan potensi integrasi untuk kestabilan berkelanjutan dalam pengelolaan dana.

Akhirnya, pada dimensi al-adl, penetapan nisbah bagi hasil melalui musyawarah transparan menjadi konsensus untuk keadilan, menghindari kerugian nasabah. Kesamaan pada pertimbangan risiko usaha, dengan variasi seperti perhitungan berbasis performa riil oleh Novia, negosiasi proporsional oleh Joko, dan evaluasi disclosure oleh Sultan, menyoroti celah dalam proses negosiasi yang bisa diperkaya untuk lebih mendukung prinsip maqashid syariah secara holistik di perbankan syariah.

B. Hasil Pembahasan

1. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Perbankan Syariah di Bank Sulselbar KCPS Parepare

Pembahasan ini menyajikan hasil penelitian secara terintegrasi, di mana deskripsi temuan empiris dari wawancara dengan informan kunci—Novia Nurmala Dewi, Joko Ultahminadi, dan Sultan—langsung dihubungkan dengan relevansi teori yang terkait, yaitu Teori Maqashid Syariah, Teori *Islamic Strategic Management*, dan Teori Syariah Compliance. Struktur pembahasan dibagi menjadi empat aspek utama: penghimpunan dana, penyaluran dana, kepatuhan syariah, dan manajemen risiko syariah. Setiap aspek dimulai dengan deskripsi rinci temuan, diikuti penjelasan relevansi dengan teori yang sesuai, sehingga membentuk narasi kohesif yang teliti dan akademis. Pendekatan ini memastikan analisis holistik, dengan penekanan pada bagaimana praktik operasional bank mencerminkan prinsip-prinsip Islam, sambil

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengidentifikasi variasi, kekuatan, dan celah untuk perbaikan. Secara keseluruhan, temuan menunjukkan komitmen bank terhadap nilai syariah, meskipun tantangan seperti literasi masyarakat yang rendah dan kebutuhan peningkatan SDM menjadi isu berulang yang memengaruhi implementasi.

a. Penghimpunan Dana

Temuan dari wawancara mengungkap bahwa penghimpunan dana di Bank Sulselbar KCPS Parepare dilakukan melalui akad wadiah untuk produk tabungan harian atau giro yang bersifat titipan amanah, di mana bank bertindak sebagai penjaga harta tanpa imbalan tetap, sehingga nasabah dapat mengakses dana kapan saja tanpa biaya eksploitatif. Akad mudharabah diterapkan pada simpanan berjangka seperti deposito syariah, dengan nasabah sebagai shahibul maal yang menyediakan modal dan bank sebagai mudharib yang mengelola dana untuk investasi halal, menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan riil dari usaha produktif.

Proses ini melibatkan konsultasi awal untuk memahami kebutuhan nasabah, penandatanganan akad secara manual dengan saksi atau digital via aplikasi untuk efisiensi, verifikasi identitas ketat menggunakan dokumen resmi, dan edukasi syariah mendalam untuk menjelaskan risiko fluktuatif bagi hasil serta perbedaan dengan produk konvensional yang berbasis bunga. Novia Nurmala Dewi menjelaskan bahwa wadiah mendominasi untuk likuiditas harian karena fleksibilitasnya, sementara mudharabah menarik bagi nasabah jangka panjang yang mencari return halal tanpa riba, dengan strategi promosi produk inovatif seperti tabungan haji yang berfokus pada nilai spiritual Islam daripada janji imbalan tetap. Joko Ultahminadi menambahkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bahwa laporan bulanan diberikan untuk transparansi penggunaan dana, mencegah persepsi riba, dan kolaborasi dengan komunitas masjid atau majelis taklim untuk edukasi massal guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Sultan menyoroti sistem online untuk pemantauan real-time saldo dan bagi hasil, serta kampanye digital melalui media sosial dan kemitraan dengan ulama lokal untuk menjangkau generasi muda yang lebih *tech-savvy*.

Strategi penarikan dana ini bervariasi, dari teknologi-driven seperti aplikasi dan promosi online (Novia dan Sultan) hingga komunitas-based seperti seminar di lembaga keagamaan (Joko), yang secara keseluruhan berhasil meningkatkan volume dana dihimpun, meskipun kendala literasi syariah membuat sebagian nasabah ragu terhadap akad mudharabah karena ketakutan fluktuasi return, dan variasi pendekatan ini menimbulkan potensi ketidakseragaman dampak di masyarakat lokal.

Temuan ini langsung terkait dengan Teori Maqashid Syariah, yang menekankan tujuan syariah dalam melindungi daruriyyat seperti *hifz al-mal* (perlindungan harta), di mana akad wadiah dan mudharabah melindungi dana nasabah dari eksploitasi riba atau gharar, sehingga mendukung kemaslahatan umat melalui partisipasi dalam ekonomi halal.[101] Sebagaimana dikemukakan Al-Shatibi, prinsip amanah dalam wadiah dan bagi hasil dalam mudharabah menghindari mafsadah ketidakadilan, sementara edukasi syariah (seperti yang digambarkan Joko) memperkuat *hifz al-din* dengan mendakwahkan Islam sebagai solusi keuangan, meskipun literasi rendah menunjukkan perlunya maslahah yang lebih inklusif.

[101] Nikmatul Masruroh and Suprianik Suprianik, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Analisis* 13, no. 2 (2023): 348–368,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Relevansi dengan Teori *Islamic Strategic Management* terlihat pada strategi promosi beragam, yang mencerminkan perencanaan berbasis tauhid dan akhlak.[102] Sebagaimana diuraikan Muhammad Syafi'i Antonio, di mana integrasi teknologi (Sultan) dan komunitas (Joko) merupakan adaptasi kontekstual untuk tujuan jangka panjang seperti peningkatan kepercayaan, tetapi variasi ini menantang teori dengan kebutuhan integrasi holistik agar strategi tidak terfragmentasi.

Selain itu, temuan selaras dengan *Teori Syariah Compliance*, karena proses penghimpunan mematuhi fatwa DSN-MUI dan UU No. 21 Tahun 2008, dengan transparansi dan edukasi sebagai bentuk keterbukaan yang diwajibkan, sesuai pandangan Agus Arwani tentang akad sah untuk mencegah pelanggaran, dan sejalan dengan Ariga dkk. yang menekankan pengelolaan dana tanpa riba dengan syarat saling menguntungkan; namun, literasi rendah menuntut compliance proaktif melalui edukasi berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan substantif.[103]

b. Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dana, temuan menunjukkan dominasi akad murabahah, di mana bank membeli aset dari pihak ketiga lalu menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan transparan yang disepakati, memberikan kepastian angsuran tetap tanpa ketidakpastian, sehingga cocok untuk masyarakat dengan literasi syariah terbatas karena minim gharar dan mudah diaudit. Akad ijarah digunakan untuk sewa aset seperti kendaraan atau

[102]Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015), h.71-75

[103] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.31-32

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

peralatan, dengan objek transaksi berupa manfaat jasa mirip leasing halal, sementara mudharabah dan musyarakah diterapkan terbatas untuk usaha berpotensi tinggi, melibatkan bagi hasil dan kemitraan risiko antara bank dan nasabah berdasarkan kontribusi modal.

Proses seleksi nasabah melibatkan analisis 5C yaitu prinsip evaluasi kredit konvensional yang mencakup *character* (karakter atau integritas peminjam), *capacity* (kemampuan membayar), *capital* (modal sendiri), *collateral* (jaminan), dan *condition* (kondisi ekonomi eksternal), yang diperkaya verifikasi syariah seperti wawancara niat untuk memastikan tujuan halal, kunjungan lapangan ke usaha nasabah, dan persetujuan DPS sebelum dana disalurkan, dengan fokus pada sektor riil produktif seperti UMKM, perdagangan, dan pertanian. Novia menggambarkan murabahah sebagai pilihan utama karena kemudahan pemahaman dan risiko rendah, dengan ijarah sebagai pelengkap untuk kebutuhan aset tanpa pembelian langsung, sementara Joko menekankan pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan komunitas dan verifikasi riil untuk mencegah penyalahgunaan. Sultan menambahkan bahwa penyaluran difokuskan pada usaha halal yang mendukung job creation, dengan mudharabah terbatas pada mitra terpercaya setelah due diligence ketat, sehingga tingkat NPF tetap rendah.

Variasi pendekatan ini—spiritual dan verifikasi niat (Novia) versus fisik dan komunitas (Joko)—menunjukkan efektivitas dalam mendukung ekonomi lokal, meskipun literasi syariah rendah membuat preferensi terhadap akad sederhana, dan kebutuhan verifikasi tambahan untuk akad berisiko tinggi menjadi tantangan utama.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Temuan ini berkaitan erat dengan Teori Maqashid Syariah, khususnya *hifz al-mal* dan kemaslahatan umat, karena murabahah dengan margin transparan mendukung keadilan tanpa gharar.[104] Sementara fokus pada sektor riil seperti UMKM (Sultan) mempromosikan maslahah sosial dan *hifz al-nafs* melalui dukungan ekonomi, selaras dengan Al-Ghazali yang menekankan menghindari mafsadah spekulasi; prinsip bagi hasil dalam mudharabah juga mencerminkan Q.S. Al-Baqarah:282 tentang dokumentasi adil untuk mencegah keraguan.

Relevansi dengan Teori *Islamic Strategic Management* terlihat pada seleksi holistik nasabah, yang merupakan pengorganisasian berbasis akhlak.[105] Sebagaimana Antonio uraikan, di mana kunjungan lapangan (Joko) dan wawancara niat (Novia) mendukung strategi berkelanjutan untuk kemitraan, tetapi variasi akad menantang teori dengan kebutuhan diversifikasi lebih luas untuk resiliensi ekonomi. Terhadap Teori Syariah Compliance, penyaluran mematuhi akad disetujui DSN-MUI seperti murabahah dan ijarah, dengan verifikasi menghindari haram sesuai Mukhlas tentang regulasi berbasis fatwa, dan pandangan Agus Arwani tentang perbedaan objek transaksi (barang vs. jasa) dikonfirmasi; literasi rendah menekankan edukasi sebagai elemen compliance untuk konsistensi dengan standar OJK.[106]

[104] Nikmatul Masruroh and Suprianik Suprianik, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Analisis* 13, no. 2 (2023): 348–68

[105] Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015), h.71-75

[106] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.31-32

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Kepatuhan Syariah

Temuan kepatuhan syariah menyoroti landasan regulasi seperti UU No. 21 Tahun 2008 yang memberikan kepastian hukum, dan fatwa DSN-MUI sebagai pedoman normatif, dengan DPS sebagai organ sentral yang mengawasi operasi harian, memberikan fatwa produk baru, meninjau kontrak, melakukan evaluasi berkala penghimpunan dan penyaluran, serta mengedukasi karyawan dan nasabah untuk selaras dengan prinsip Islam. DPS juga menyusun pernyataan tahunan kepatuhan, sementara pengawasan internal melalui direktur kepatuhan dan audit syariah melaksanakan audit rutin untuk mencegah kontaminasi konvensional.

Pengawasan eksternal oleh OJK berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 mencakup kelembagaan, kesehatan bank, kehati-hatian, dan perlindungan konsumen, dengan sistem pengendalian internal per SE BI No. 5/22/DPNP/2003 yang menargetkan kepatuhan hukum, informasi akurat, efisiensi, dan budaya risiko. Novia menguraikan peran DPS dalam pelatihan internal untuk pemahaman fikih muamalah, Joko menambahkan pelaporan tahunan ke regulator untuk transparansi, dan Sultan menekankan pengawasan *end-to-end* dengan rekomendasi perbaikan berkelanjutan serta edukasi nasabah tentang hak syariah. Variasi ini—edukasi internal (Novia) versus pelaporan eksternal (Joko)—menunjukkan efektivitas dalam mencegah pelanggaran, dengan tingkat nol dalam audit terakhir, meskipun koordinasi lebih erat diperlukan, dan peningkatan SDM serta literasi syariah menjadi prioritas untuk budaya kepatuhan kuat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Temuan ini terkait langsung dengan Teori Maqashid Syariah, di mana pengawasan DPS mencegah riba dan gharar, mendukung hifz al-din dan hifz al-mal untuk kemaslahatan umat.[107] Sselaras dengan Al-Shatibi yang menekankan maslahah melalui regulasi kuat (seperti Nisaa dan Andrini tentang stabilitas); edukasi memperkuat maqashid dengan membangun masyarakat Islami. Relevansi dengan Teori *Islamic Strategic Management* tercermin pada koordinasi internal-eksternal sebagai pengendalian strategis berbasis tauhid.[108] sesuai dengan uraian Antonio, di mana audit rutin mendukung efisiensi jangka panjang, tetapi variasi menantang teori dengan kebutuhan integrasi untuk strategi kohesif. Teori Syariah Compliance menjadi inti, dengan DPS memberikan fatwa sesuai UU dan DSN-MUI, mendukung Antonio tentang pernyataan tahunan dan Mukhlas tentang fatwa sebagai pedoman; pengendalian internal mencakup kepatuhan hukum dan budaya risiko, meskipun literasi rendah menuntut peningkatan SDM untuk compliance efektif.[109]

d. Manajemen Risiko Syariah

Temuan manajemen risiko menekankan kehati-hatian pada ekonomi riil, dengan strategi identifikasi melalui analisis kelayakan usaha, mitigasi via diversifikasi portofolio dan takaful, serta pemantauan berkala bulanan atau real-time via aplikasi untuk akad mudharabah dan musyarakah. Prinsip berbagi risiko menciptakan distribusi adil, dengan dokumentasi ketat untuk

[107] Nikmatul Masruroh and Suprianik Suprianik, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Analisis* 13, no. 2 (2023): 348–68

[108] Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015), h.71-75

[109] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.31-32

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menghindari keraguan. Novia menggambarkan pemantauan digital dan cadangan kerugian, Joko menekankan due diligence dan monitoring lapangan dengan transparansi nasabah, Sultan menggunakan SWOT, peringatan dini, dan cadangan berbasis fatwa. Variasi alat ini berhasil menjaga rasio risiko rendah, meskipun literasi syariah rendah meningkatkan ketidakpatuhan, dan edukasi internal diperlukan.

Temuan ini selaras dengan Teori Maqashid Syariah, khususnya *hifz al-mal*, karena menghindari maysir dan gharar melalui ekonomi riil.[110] Mendukung maslahah sesuai Al-Qurtubi tentang Q.S. Al-Baqarah:282; berbagi risiko memperkuat keadilan, tapi literasi menantang maqashid. Dengan Teori *Islamic Strategic Management,* SWOT dan aplikasi merupakan perencanaan berbasis akhlak sesuai Antonio, variasi menawarkan integrasi untuk resiliensi.[111] Teori Syariah Compliance didukung oleh cadangan fatwa dan kepatuhan OJK, selaras dengan Mukhlas; edukasi minimalkan risiko ketidakpatuhan.[112]

Penyelenggaraan pengelolaan dana perbankan syariah di Bank Sulselbar KCPS Parepare mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur seluruh proses penghimpunan dan penyaluran dana. Berdasarkan temuan penelitian, Bank Sulselbar menggunakan akad wadiah untuk penghimpunan dana harian dan akad mudharabah untuk deposito berjangka. Akad kedua ini dipilih karena dianggap sesuai dengan prinsip syariah yang tidak melibatkan unsur riba dan memberikan transparansi kepada

[110] Nikmatul Masruroh and Suprianik Suprianik, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Analisis* 13, no. 2 (2023): 348–68

[111] Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015), h.71-75

[112] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.31-32

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

nasabah. Tindakan ini sejalan dengan hasil penelitian Raosdatul Fikra dkk, yang mengungkapkan bahwa pengelolaan dana desa yang berbasis maqashid syariah juga mengutamakan transparansi dan akuntabilitas sebagai kunci utama dalam mengelola dana dengan cara yang sesuai syariah.[113]

Namun, meskipun terdapat kesamaan dalam prinsip maqashid syariah, terdapat perbedaan signifikan terkait objek yang diteliti. Penelitian Raosdatul Fikra lebih fokus pada pengelolaan dana di tingkat pemerintahan desa, sedangkan penelitian ini fokus pada pengelolaan dana dalam konteks perbankan syariah. Bank Sulselbar lebih menekankan pada mekanisme penghimpunan dana yang inovatif, seperti promosi produk syariah yang berbasis nilai spiritual dan edukasi melalui seminar serta media sosial untuk membangun kepercayaan masyarakat. Strategi ini tidak hanya menjamin keselarasan prinsip syariah, tetapi juga memperkuat hubungan emosional dengan nasabah, sesuatu yang kurang ditemukan pada penelitian terdahulu yang berfokus pada sektor pemerintahan.

2. Implementasi Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan Dana Perbankan Syariah Berbasis *Strategic Maqashid Management Framework* (SMMF) Di Bank Sulselbar KCPS Parepare

Pembahasan ini menyajikan hasil penelitian secara terintegrasi dan mendalam, di mana deskripsi temuan empiris dari wawancara dengan informan kunci—Novia Nurmala Dewi, Joko Ultahminadi, dan Sultan—langsung dihubungkan dengan relevansi teori yang terkait, yaitu Teori Maqashid Syariah, Teori *Islamic Strategic Management*, dan Teori Syariah Compliance. Struktur pembahasan dibagi menjadi

[113] Raosdatul Fikra, Saiful Muchlis, and Raodahtul Jannah, "Pengelolaan Dana Desa Berbasis Maqashid Syariah Untuk Mewujudkan Good Village Governance," ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review 5, no. 1 (2024): 98–109

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lima prinsip utama Maqashid Ibn Ashur dalam kerangka *Strategic Maqashid Management Framework* (SMMF): *Al-Rawaj* (Sirkulasi), Al-Wuduh (Transparansi), Al-Hifz (Pelestarian), Al-Thsabat (Legalitas), dan Al-Adl (Keadilan). Setiap prinsip dimulai dengan deskripsi rinci dan ekstensif temuan, termasuk integrasi analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) dan VRIO (*Valuable, Rare, Inimitable, Organization*), diikuti penjelasan relevansi dengan teori yang sesuai, beserta implikasi akademis dan praktis.

Pendekatan ini memastikan narasi kohesif yang tidak hanya merangkum tetapi juga menganalisis secara mendalam bagaimana SMMF menggabungkan nilai-nilai Islam ke dalam manajemen strategis pengelolaan dana, sehingga menciptakan strategi yang kompetitif secara ekonomi, etis, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa implementasi SMMF di Bank Sulselbar KCPS Parepare berhasil mengintegrasikan prinsip maqashid syariah ke dalam operasional harian, meskipun variasi pendekatan antar informan—seperti penekanan pada teknologi versus interaksi komunitas—dan tantangan eksternal seperti rendahnya literasi syariah masyarakat menjadi isu berulang yang memengaruhi optimalisasi, sehingga memerlukan rekomendasi perbaikan yang lebih rinci untuk keberlanjutan jangka panjang.

a. *Al-Rawaj* (Sirkulasi)

Temuan dari wawancara mengungkap bahwa prinsip *Al-Rawaj*, yang menekankan sirkulasi harta secara positif dan produktif untuk mencegah penimbunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi halal, diimplementasikan secara konkret di Bank Sulselbar KCPS Parepare melalui berbagai mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana yang berbasis akad

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

syariah. Dalam analisis SWOT yang terintegrasi dalam SMMF, *Al-Rawaj* diidentifikasi sebagai kekuatan (strengths) utama melalui peningkatan sirkulasi positif yang didukung oleh budaya kerja kolaboratif dan tim yang kompeten, misalnya melalui kerjasama antar departemen dalam mempromosikan produk seperti tabungan haji atau deposito mudharabah yang memastikan dana beredar ke sektor riil.

Namun, prinsip ini juga menghadapi kelemahan (weaknesses) seperti identifikasi dan perbaikan hambatan sirkulasi negatif, termasuk ketidakseimbangan distribusi dana akibat literasi syariah nasabah yang rendah, yang menyebabkan sebagian masyarakat enggan berpartisipasi dalam akad bagi hasil karena takut fluktuasi, serta komunikasi internal yang terkadang lemah antar cabang yang dapat mengganggu alur dana. Dari perspektif peluang (opportunities), *Al-Rawaj* membuka jalan untuk ekspansi ke proyek-proyek komunitas seperti pembiayaan UMKM lokal, sementara ancaman (*threats*) sementara meliputi persaingan dari bank konvensional yang menawarkan imbalan tetap, yang dapat menghambat sirkulasi halal jika tidak diatasi dengan edukasi intensif.

Dalam kerangka VRIO, *Al-Rawaj* bernilai tinggi (valuable) karena membangun reputasi bank melalui pemanfaatan sumber daya internal seperti sistem akad syariah yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, langka (*rare*) karena integrasi nilai Islam yang sulit dicapai oleh kompetitor non-syariah, tidak mudah ditiru (*inimitable*) melalui budaya amanah yang tertanam dalam tim, dan terorganisir (*organization*) untuk menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang, seperti melalui optimalisasi sumber

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

daya sirkulasi (CRO) yang memaksimalkan dukungan sirkulasi daya positif. Novia Nurmala Dewi secara rinci menjelaskan bahwa *Al-Rawaj* diwujudkan melalui akad mudharabah yang mendorong investasi halal seperti sektor pertanian atau perdagangan kecil, memastikan kemaslahatan umat dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dengan proses penghimpunan yang melibatkan konsultasi mendalam dan edukasi nasabah untuk menghindari stagnasi dana, di mana dana yang dihimpun tidak hanya disimpan tetapi langsung disalurkan ke proyek riil untuk menciptakan nilai tambah ekonomi.

Joko Ultahminadi menambahkan dimensi praktis dengan menekankan sirkulasi melalui akad murabahah dan ijarah untuk usaha riil seperti pembiayaan alat produksi UMKM, di mana dana beredar secara adil untuk menghindari penimbunan harta, sambil mengidentifikasi hambatan seperti ketidakseimbangan distribusi akibat akses terbatas di daerah pedesaan, yang dapat diatasi dengan kolaborasi komunitas masjid untuk edukasi massal. Sultan, di sisi lain, menyoroti peran teknologi digital dalam mempercepat sirkulasi, seperti aplikasi mobile untuk monitoring real-time bagi hasil dari pembiayaan UMKM, yang menciptakan efek multiplier ekonomi Islam dengan mendorong pertumbuhan lokal dan menghindari akumulasi dana idle, meskipun ia juga mengakui ancaman dari fluktuasi pasar yang memerlukan diversifikasi portofolio.

Ketiganya secara konsisten sepakat bahwa *Al-Rawaj* mendukung misi perbankan syariah sebagai solusi Islam untuk permasalahan ekonomi masyarakat, di mana sirkulasi tidak hanya finansial tetapi juga sosial, seperti melalui pemberdayaan UMKM yang menciptakan lapangan kerja; namun,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

variasi fokus antar informan—investasi halal berbasis edukasi (Novia), usaha riil komunitas (Joko), dan teknologi UMKM (Sultan)—menunjukkan potensi ketidakseragaman dalam implementasi, dengan tantangan literasi syariah yang memperlambat partisipasi nasabah dan memerlukan perbaikan hambatan sirkulasi negatif seperti ketidakseimbangan distribusi melalui strategi yang lebih inklusif, seperti kampanye digital terintegrasi dengan sesi komunitas untuk memastikan alur dana yang lancar dan merata.

Temuan ini langsung terkait dengan Teori Maqashid Syariah, yang menekankan tujuan syariah dalam melindungi lima aspek daruriyyat (esensial), khususnya hifz al-mal (perlindungan harta) dan kemaslahatan umat secara luas, di mana *Al-Rawaj* sebagai prinsip sirkulasi harta menghindari mafsadah (kemudaratan) seperti penimbunan yang dapat menyebabkan ketidakadilan sosial, dan sebaliknya mendukung maslahah (kemaslahatan) melalui perputaran ekonomi halal yang produktif.[114] Ssebagaimana dikemukakan oleh Ibn Ashur dalam konsep *al-rawaj* sebagai mekanisme untuk mencapai kesejahteraan umat; edukasi nasabah yang diuraikan Novia memperkuat hifz al-din (perlindungan agama) dengan mendakwahkan nilai Islam dalam transaksi, sementara identifikasi hambatan seperti literasi rendah menunjukkan bahwa tanpa sirkulasi yang inklusif, maqashid tidak tercapai sepenuhnya, sehingga implikasi akademisnya adalah perlunya penelitian lanjutan tentang bagaimana maqashid dapat diadaptasi ke konteks lokal untuk mengatasi disparitas akses, dan secara praktis merekomendasikan program edukasi terintegrasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

[114] Nikmatul Masruroh and Suprianik Suprianik, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Analisis* 13, no. 2 (2023): 348–68

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Relevansi dengan Teori *Islamic Strategic Management* terlihat jelas pada integrasi SMMF dengan analisis SWOT dan VRIO, di mana kekuatan kolaborasi tim (SWOT) dan sumber daya yang inimitable (VRIO) mencerminkan perencanaan strategis berbasis tauhid dan akhlak.[115] Sebagaimana diuraikan oleh Muhammad Syafi'i Antonio dalam konsep manajemen Islam yang menggabungkan nilai spiritual dengan strategi bisnis; subkerangka seperti *Circulation Edge Alignment* (CEA) untuk penyelarasan keunggulan sirkulasi dan *Circulation Resource Optimization* (CRO) untuk optimalisasi sumber daya mendukung adaptasi kontekstual di bank ini, di mana variasi pendekatan antar informan menantang teori dengan menunjukkan kebutuhan integrasi holistik agar strategi tidak terfragmentasi, sehingga implikasi akademisnya meliputi pengembangan model yang lebih fleksibel untuk perbankan syariah regional, dan praktis berupa rekomendasi untuk membentuk tim lintas fungsi yang menggabungkan teknologi dan komunitas untuk mengoptimalkan sirkulasi dana.

Selain itu, temuan selaras dengan Teori Syariah Compliance, karena sirkulasi melalui akad syariah seperti mudharabah dan murabahah mematuhi fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menekankan kepatuhan untuk menghindari riba dan gharar dalam distribusi dana, sesuai dengan pandangan Agus Arwani tentang pentingnya keterbukaan dan identifikasi hambatan untuk mencegah pelanggaran; identifikasi kelemahan seperti ketidakseimbangan distribusi menjadi langkah proaktif untuk kepatuhan substantif, dengan implikasi

[115] Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015), h.71-75

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

akademis berupa kontribusi pada literatur compliance yang menyoroti peran sirkulasi dalam stabilitas sistem keuangan syariah, dan praktis merekomendasikan audit internal rutin untuk memantau hambatan sirkulasi guna memastikan kepatuhan berkelanjutan.[116]

b. *Al-Wuduh* (Transparansi)

Temuan menunjukkan bahwa prinsip *Al-Wuduh*, yang berfokus pada transparansi dan keterbukaan informasi untuk membangun kepercayaan dan mencegah ketidakjelasan dalam transaksi, diterapkan secara ekstensif di Bank Sulselbar KCPS Parepare melalui sistem pelaporan dan komunikasi yang terbuka kepada nasabah serta stakeholder internal. Dalam analisis SWOT yang terintegrasi dalam SMMF, *Al-Wuduh* merupakan kekuatan (strengths) utama melalui peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan dan komunikasi harian, yang membangun kepercayaan dan minat pemegang saham dengan menyediakan akses mudah ke informasi seperti bagi hasil bulanan atau status pembiayaan, sehingga meningkatkan loyalitas nasabah.

Namun, prinsip ini juga menghadapi kelemahan (*weaknesses*) seperti identifikasi dan perbaikan ketidakkonsistenan dalam transparansi, misalnya dalam pelaporan keuangan yang terkadang kurang detail untuk nasabah non-digital atau komunikasi eksternal yang belum sepenuhnya mencakup feedback dari komunitas pedesaan, yang dapat menyebabkan persepsi ketidakjelasan jika tidak diatasi dengan strategi reformasi seperti pelatihan komunikasi. Dari sisi peluang (*opportunities*), *Al-Wud*uh membuka jalan untuk kolaborasi dengan regulator seperti OJK untuk standar transparansi lebih tinggi,

[116] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.31-32

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sementara ancaman (*threats*) sementara meliputi risiko penyalahgunaan informasi oleh kompetitor atau penipuan eksternal yang memerlukan penguatan sistem keamanan.

Dalam kerangka VRIO, *Al-Wuduh* bernilai tinggi (*valuable*) karena meningkatkan organisasi merek melalui pemanfaatan sumber daya dan kebijakan transparan yang membantu membangun reputasi positif, langka (*rare*) karena tingkat transparansi berbasis syariah sulit dicapai oleh bank konvensional, tidak mudah ditiru (*inimitable*) melalui sistem yang sulit direplikasi seperti audit syariah publik, dan terorganisir (*organization*) untuk keunggulan berkelanjutan, seperti melalui keunggulan sumber daya transparan (TRA) yang memanfaatkan tingkat transparansi tinggi sebagai sumber daya tangguh.

Novia menggambarkan transparansi total sejak tahap penandatanganan akad awal hingga pelaporan akhir, dengan laporan bulanan via aplikasi mobile yang mencakup detail bagi hasil, risiko, dan manfaat, serta konsultasi rutin untuk memastikan nasabah memahami setiap aspek transaksi tanpa unsur ketidakpastian (*gharar*), di mana ini tidak hanya memenuhi regulasi tetapi juga membangun kepercayaan jangka panjang. Joko menyoroti penggunaan portal online untuk akses informasi real-time, sesi edukasi komunitas di masjid untuk menjelaskan kontrak syariah, dan mekanisme feedback nasabah melalui survei bulanan untuk mengidentifikasi kelemahan transparansi seperti kurangnya penjelasan bagi nasabah lansia, yang kemudian diperbaiki dengan materi edukasi sederhana. Sultan menambahkan dimensi teknologi dengan notifikasi real-time bagi hasil melalui SMS atau app, laporan keuangan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

transparan yang dipublikasikan secara berkala, dan audit syariah yang dapat diakses publik untuk pencegahan penipuan, sambil mengakui ancaman seperti kebocoran data yang memerlukan reformasi keamanan.

Ketiganya menegaskan bahwa *Al-Wuduh* berfungsi sebagai pencegahan ketidakjelasan dan penegakan keadilan dalam transaksi, di mana transparansi bukan hanya kewajiban regulasi tetapi juga bagian dari dakwah Islam; namun, variasi pendekatan teknologi—teknologi aplikasi dominan pada Novia dan Sultan versus edukasi langsung pada Joko—menunjukkan potensi penguatan melalui integrasi sistem digital dengan program edukasi komunitas, dengan literasi syariah rendah sebagai hambatan utama yang memerlukan reformasi transparansi lebih inklusif, seperti pengembangan materi multibahasa atau video tutorial untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat mengakses informasi dengan jelas dan membangun kepercayaan yang lebih luas terhadap perbankan syariah.

Temuan ini berkaitan erat dengan Teori Maqashid Syariah, di mana *Al-Wuduh* sebagai prinsip transparansi mendukung *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan kemaslahatan umat secara keseluruhan dengan menghindari mafsadah seperti gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi.[117] Ssebagaimana dikemukakan oleh Ibn Ashur dalam konsep *al-wuduh* untuk mencapai kejelasan yang adil; laporan bulanan dan konsultasi rutin yang diuraikan Novia memperkuat maslahah melalui distribusi informasi yang merata, sementara identifikasi kelemahan seperti ketidakkonsistenan komunikasi menunjukkan bahwa tanpa transparansi inklusif, maqashid dapat terganggu

[117] Nikmatul Masruroh and Suprianik Suprianik, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Analisis* 13, no. 2 (2023): 348–68

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

oleh disparitas akses, sehingga implikasi akademisnya meliputi eksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana *al-wuduh* dapat diukur secara empiris dalam konteks perbankan syariah modern, dan secara praktis merekomendasikan pengembangan protokol transparansi standar yang mengintegrasikan teknologi dengan pendekatan budaya lokal untuk meningkatkan partisipasi umat.

Teori *Islamic Strategic Management* didukung melalui integrasi SMMF, di mana kekuatan pelaporan transparan (SWOT) dan sumber daya yang sulit ditiru (VRIO) mencerminkan manajemen strategis berbasis akhlak dan tauhid.[118] Sesuai dengan pandangan Muhammad Syafi'i Antonio tentang transparansi sebagai elemen kunci dalam pengimplementasian strategi Islam yang berkelanjutan; subkerangka seperti *Transparency Enhancement Strategy* (TES) untuk peningkatan transparansi dan *Transparent Resource Advantage* (TRA) sebagai keunggulan sumber daya mendukung adaptasi kontekstual di bank ini, di mana variasi pendekatan teknologi menantang teori dengan menekankan perlunya integrasi holistik untuk menghindari fragmentasi komunikasi, sehingga implikasi akademis berupa pengembangan framework yang lebih adaptif untuk institusi syariah di daerah, dan praktis merekomendasikan pelatihan tim untuk menggabungkan tools digital dengan sesi edukasi guna reformasi kelemahan transparansi.

Teori Syariah Compliance menjadi relevan karena transparansi pelaporan mematuhi fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, di mana disclosure kontrak dan feedback

[118]Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015), h.71-75

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

nasabah (Joko) memastikan keterbukaan untuk mencegah pelanggaran, selaras dengan pandangan Nisaa dan Andrini tentang regulasi yang kuat untuk membangun kepercayaan dan stabilitas sistem keuangan syariah; identifikasi kelemahan sebagai langkah proaktif memperkuat compliance substantif, dengan implikasi akademis kontribusi pada studi tentang bagaimana transparansi memengaruhi kepatuhan di perbankan syariah regional, dan praktis berupa rekomendasi untuk sistem audit transparansi berkala guna mengatasi ancaman seperti penipuan.[119]

c. *Al-Hifz* (Pelestarian)

Dalam temuan penelitian, prinsip *Al-Hifz* yang menekankan pelestarian dan pemeliharaan sumber daya serta kesinambungan etika dalam pengelolaan dana diimplementasikan melalui mekanisme pengawasan ketat di Bank Sulselbar KCPS Parepare, yang memastikan dana tetap halal dan berkelanjutan tanpa spekulasi atau pemborosan. Dalam analisis SWOT terintegrasi SMMF, *Al-Hifz* menawarkan peluang (opportunities) melalui pencarian usaha yang selaras dengan prinsip pelestarian, seperti investasi pada proyek keberlanjutan lingkungan atau pembiayaan UMKM ramah lingkungan, tetapi juga menghadapi ancaman (*threats*) sementara terhadap kelangsungan organisasi, seperti risiko etika dari fluktuasi pasar yang dapat mengganggu pemeliharaan moral merek syariah jika tidak diatasi dengan strategi pencegahan.

Kekuatan (strengths) prinsip ini terletak pada identifikasi dan potensi konservasi yang menandai kesinambungan sebagai fondasi operasional,

[119] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.31-32

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sementara kelemahan (*weaknesses*) meliputi respons terhadap ancaman terhadap kesinambungan, seperti kurangnya diversifikasi dalam pembiayaan yang dapat membuat dana rentan terhadap krisis lokal. Dalam kerangka VRIO, *Al-Hifz* bernilai tinggi (*valuable*) karena meningkatkan efisiensi melalui konservasi sumber daya energi dan promosi praktik bisnis berkelanjutan, langka (*rare*) melalui pendekatan etis Islam yang jarang ditemui di sektor keuangan konvensional, tidak mudah ditiru (inimitable) karena budaya pelestarian yang tertanam dalam fatwa syariah, dan terorganisir (organization) untuk menciptakan keunggulan jangka panjang, seperti melalui *Sustainable Preservation Edge* (SPE) yang menganggap kontinuitas sebagai tanda tambah sulit ditiru.

Novia menyebutkan proses seleksi usaha halal melalui *negative list* untuk menghindari sektor haram seperti perjudian atau alkohol, persetujuan DPS untuk memastikan kemaslahatan berkelanjutan, dan monitoring lapangan rutin untuk mengevaluasi dampak pembiayaan terhadap lingkungan sosial-ekonomi, sehingga pelestarian dana tidak hanya finansial tetapi juga etis dengan menghindari maysir (*spekulasi*) melalui fokus pada usaha riil. Joko menekankan verifikasi usaha produktif seperti pembiayaan pertanian organik dan audit DPS rutin untuk mencegah penyimpangan, sambil menanggapi ancaman seperti volatilitas ekonomi dengan pemeliharaan etika melalui pelatihan karyawan, di mana ini memastikan dana tetap terpelihara untuk generasi mendatang. Sultan menyoroti screening halal awal, pemantauan real-time melalui sistem digital untuk deteksi dini risiko, dan sistem peringatan dini untuk pelestarian dana dari kerugian, dengan penekanan pada investasi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berkelanjutan seperti proyek energi terbarukan yang selaras dengan prinsip *Al-Hifz*.

Ketiganya secara mendalam menegaskan fokus pada *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan keadilan sosial dalam pelestarian, di mana pengawasan bukan hanya kontrol tetapi juga pencegahan mafsadah; namun, variasi pendekatan—monitoring digital canggih pada Sultan versus kunjungan lapangan manual pada Joko—menunjukkan potensi penguatan melalui gabungan teknologi dan pendekatan manusiawi, dengan literasi syariah rendah sebagai ancaman utama yang memerlukan edukasi untuk memastikan nasabah memahami pentingnya pelestarian dana halal, sehingga implikasi praktis meliputi pengembangan protokol hybrid untuk monitoring yang lebih efektif.

Temuan ini selaras dengan Teori Maqashid Syariah, khususnya dimensi *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), di mana *Al-Hifz* sebagai prinsip pelestarian menghindari mafsadah seperti spekulasi atau pemborosan untuk mencapai maslahah berkelanjutan bagi umat.[120] Ssesuai dengan pandangan Ibn Ashur tentang *al-hifz* sebagai fondasi untuk kesinambungan sosial-ekonomi; monitoring lapangan (Novia) dan audit rutin (Joko) memperkuat kemaslahatan melalui pencegahan risiko etis, sementara identifikasi ancaman menunjukkan bahwa maqashid memerlukan adaptasi dinamis, sehingga implikasi akademisnya berupa penelitian lanjutan tentang integrasi *al-hifz* dalam model keuangan syariah hijau, dan secara praktis merekomendasikan diversifikasi pembiayaan berkelanjutan untuk mengatasi volatilitas.

[120] Nikmatul Masruroh and Suprianik Suprianik, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Analisis* 13, no. 2 (2023): 348–68

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Teori *Islamic Strategic Management* relevan melalui SMMF, di mana peluang investasi berkelanjutan (SWOT) dan *sustainable edge* (VRIO) mencerminkan strategi berbasis tauhid yang menggabungkan etika dengan keberlanjutan.[121] Sesuai Antonio; subkerangka *Preservation Value Maximization* (PVM) untuk maksimalisasi nilai pelestarian dan *Sustainable Preservation Edge* (SPE) mendukung resiliensi organisasi, meskipun ancaman menantang teori dengan kebutuhan respons proaktif, implikasi akademis meliputi pengembangan framework yang lebih adaptif untuk perbankan syariah di era digital, dan praktis berupa implementasi sistem hybrid monitoring.

Teori Syariah Compliance didukung oleh audit DPS dan screening halal sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 dan fatwa DSN-MUI, memastikan pelestarian dana dari pelanggaran, selaras dengan pandangan Mukhlas tentang regulasi untuk stabilitas; identifikasi ancaman sebagai langkah compliance, dengan implikasi akademis kontribusi pada studi kepatuhan berkelanjutan, dan praktis rekomendasi pelatihan reguler untuk SDM.[122]

d. *Al-Thsabat* (Legalitas)

Temuan mengungkap bahwa prinsip *Al-Thsabat*, yang menekankan legalitas, kepatuhan hukum, dan etika dalam operasional untuk menjaga integritas dan stabilitas institusi, diwujudkan secara komprehensif melalui evaluasi berkala, pengawasan, dan adaptasi regulasi di Bank Sulselbar KCPS

[121]Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015), h.71-75

[122] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.31-32

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Parepare, sehingga memastikan setiap transaksi tidak hanya sesuai syariah tetapi juga dilindungi oleh kerangka hukum nasional. Dalam analisis SWOT yang terintegrasi dalam SMMF, meningkatkan reputasi bank sebagai institusi terpercaya di masyarakat lokal *Al-Thsabat* merupakan kekuatan (*strengths*) utama melalui pemanfaatan peluang bisnis legal dan etis, seperti kolaborasi dengan lembaga keagamaan atau regulator untuk mengembangkan produk syariah baru yang memenuhi standar fatwa.[123]

Namun, prinsip ini juga menghadapi kelemahan (*weaknesses*) seperti identifikasi dan respons terhadap ancaman hukum atau etika sementara, misalnya perubahan regulasi OJK yang tiba-tiba dapat memengaruhi operasional jika tidak diatasi dengan strategi adaptasi cepat, atau isu etika internal seperti potensi konflik kepentingan dalam persetujuan akad yang memerlukan penguatan protokol internal. Dari perspektif peluang (*opportunities*), Al-Thsabat membuka jalan untuk ekspansi ke pasar baru dengan produk legal seperti pembiayaan syariah untuk sektor pendidikan atau kesehatan, sementara ancaman (*threats*) meliputi risiko litigasi dari nasabah akibat kesalahpahaman regulasi, yang dapat diminimalkan melalui edukasi hukum.

Dalam kerangka VRIO, *Al-Thsabat* bernilai tinggi (*valuable*) karena meningkatkan organisasi pemasaran dengan memastikan sumber daya dan strategi bisnis selaras dengan hukum dan etika Islam, langka (*rare*) karena kepatuhan syariah yang ketat sulit dicapai oleh kompetitor konvensional, tidak mudah ditiru (inimitable) melalui kebijakan dan strategi hukum yang unik

[123] Dian Eka Putri, "Self Blaming Perspektif Hadis Nabi" (Uin Alauddin Makassar, 2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berbasis fatwa DSN-MUI, dan terorganisir (*organization*) untuk menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang, seperti melalui integrasi sumber daya legitimasi (LRI) yang merancang strategi sulit ditiru. Novia Nurmala Dewi secara rinci menjelaskan bahwa legalitas diwujudkan melalui evaluasi operasional rutin yang mencakup review kontrak akad untuk memastikan kesesuaian dengan UU No. 21 Tahun 2008, pelatihan SDM syariah untuk pemahaman mendalam fikih muamalah, dan adaptasi fatwa DSN-MUI terbaru untuk menjaga stabilitas transaksi, di mana ini tidak hanya mencegah pelanggaran tetapi juga membangun fondasi hukum yang kuat untuk ekspansi produk seperti tabungan berbasis wakaf.

Joko Ultahminadi menambahkan dimensi praktis dengan menekankan audit internal berkala untuk mendeteksi ketidaksesuaian hukum, pelatihan etika Islam bagi karyawan untuk mencegah konflik kepentingan, dan koordinasi dengan OJK untuk respons terhadap perubahan regulasi, sambil mengidentifikasi ancaman seperti kesenjangan pengetahuan hukum di kalangan nasabah yang dapat diatasi dengan seminar komunitas.[124] Sultan, di sisi lain, menyoroti workshop syariah reguler untuk karyawan dan nasabah, pengawasan DPS end-to-end yang mencakup dari penghimpunan hingga penyaluran untuk identifikasi risiko hukum dini, dan penggunaan teknologi untuk dokumentasi digital yang memastikan *traceability* legal, meskipun ia juga mengakui ancaman dari interpretasi fatwa yang beragam yang memerlukan standarisasi.

[124] Heri Pratiko, *Seminar Nasional Dan Call For Papers*, n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ketiganya secara konsisten sepakat bahwa *Al-Thsabat* mendukung integritas bank sebagai lembaga syariah, di mana legalitas bukan hanya formalitas tetapi juga bagian dari misi dakwah untuk memastikan transaksi adil dan aman; namun, variasi fokus antar informan—adaptasi fatwa dan evaluasi operasional (Novia), audit dan pelatihan etika (Joko), serta workshop dan pengawasan teknologi (Sultan)—menunjukkan potensi ketidakseragaman dalam implementasi, dengan tantangan literasi syariah yang memperlambat pemahaman nasabah terhadap aspek legal dan memerlukan perbaikan melalui strategi yang lebih inklusif, seperti pengembangan modul hukum syariah sederhana atau kolaborasi dengan ulama lokal untuk memastikan kepatuhan yang merata dan berkelanjutan.

Temuan ini langsung terkait dengan Teori Maqashid Syariah, yang menekankan tujuan syariah dalam melindungi *daruriyyat* seperti *hifz al-din* (perlindungan agama) dan *hifz al-mal*, di mana *Al-Thsabat* sebagai prinsip legalitas menghindari mafsadah pelanggaran hukum untuk mendukung maslahah umat melalui stabilitas transaksi.[125] Ssebagaimana dikemukakan Ibn Ashur dalam konsep al-thsabat sebagai fondasi untuk integritas etis; pelatihan SDM (Novia) dan audit internal (Joko) memperkuat kemaslahatan dengan mencegah konflik, sementara identifikasi ancaman hukum menunjukkan bahwa maqashid memerlukan adaptasi dinamis terhadap regulasi, sehingga implikasi akademisnya berupa penelitian lanjutan tentang integrasi *al-thsabat* dalam kerangka regulasi syariah modern, dan secara praktis

[125] Nikmatul Masruroh and Suprianik Suprianik, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Analisis* 13, no. 2 (2023): 348–68

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

merekomendasikan protokol adaptasi fatwa yang standar untuk mengatasi perubahan hukum.

Relevansi dengan Teori *Islamic Strategic Management* terlihat pada integrasi SMMF dengan SWOT dan VRIO, di mana peluang bisnis legal (SWOT) dan sumber daya legitimasi (VRIO) mencerminkan perencanaan strategis berbasis tauhid dan akhlak, sebagaimana diuraikan Muhammad Syafi'i Antonio dalam konsep manajemen yang menggabungkan etika hukum dengan keberlanjutan bisnis; subkerangka seperti Legal and *Ethical Strategic* Alignment (LESA) untuk penyelarasan strategis legal dan etis serta *Legitimacy Resource Integration* (LRI) untuk integrasi sumber daya mendukung adaptasi kontekstual, di mana variasi pendekatan antar informan menantang teori dengan menekankan perlunya integrasi holistik agar strategi legal tidak terfragmentasi.[126] Sehingga implikasi akademis meliputi pengembangan model manajemen yang adaptif untuk menghadapi ancaman regulasi, dan praktis berupa rekomendasi untuk membentuk tim koordinasi lintas departemen yang menggabungkan pelatihan dan teknologi untuk mengoptimalkan kepatuhan hukum.

Selain itu, temuan selaras dengan Teori Syariah Compliance, karena legalitas melalui adaptasi fatwa DSN-MUI dan koordinasi OJK mematuhi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, menghindari pelanggaran etika untuk stabilitas, sesuai dengan pandangan Antonio tentang pernyataan kepatuhan tahunan dan Mukhlas tentang fatwa sebagai pedoman regulasi; identifikasi ancaman sebagai langkah proaktif memperkuat compliance substantif, dengan

[126]Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015), h.71-75

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

implikasi akademis kontribusi pada literatur tentang peran legalitas dalam perbankan syariah regional, dan praktis merekomendasikan audit legal berkala serta workshop bersama regulator untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan hukum di kalangan nasabah dan karyawan.[127]

e. *Al-Adl* (Keadilan)

Temuan menunjukkan bahwa prinsip *Al-Adl*, yang menekankan keadilan, distribusi yang merata, dan etika bisnis untuk mencegah ketidakadilan dalam transaksi dan bagi hasil, diimplementasikan melalui mekanisme penetapan nisbah dan musyawarah di Bank Sulselbar KCPS Parepare, sehingga memastikan setiap pihak menerima hak yang proporsional tanpa eksploitasi. Dalam analisis SWOT terintegrasi SMMF, *Al-Adl* merupakan kekuatan (*strengths*) utama melalui peningkatan organisasi melalui praktik keadilan bisnis dan distribusi kekayaan yang merata, seperti dalam bagi hasil mudharabah yang didasarkan pada kontribusi riil, yang membangun loyalitas nasabah dan karyawan.

Namun, prinsip ini juga menghadapi kelemahan (*weaknesses*) seperti identifikasi dan perbaikan kelemahan dalam organisasi peradilan, misalnya kebijakan kompensasi yang belum sepenuhnya adil bagi nasabah kecil atau ketidakseimbangan dalam negosiasi akad akibat literasi rendah, yang dapat menyebabkan persepsi ketidakadilan jika tidak diatasi dengan strategi perbaikan seperti standarisasi musyawarah. Dari perspektif peluang (*opportunities*), *Al-Adl* membuka jalan untuk inisiatif sosial seperti pembiayaan inklusif untuk kelompok marginal, sementara ancaman (*threats*)

[127] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.31-32

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sementara meliputi risiko ketidakadilan dari fluktuasi pasar yang memerlukan mitigasi melalui transparansi.

Dalam kerangka VRIO, *Al-Adl* bernilai tinggi (*valuable*) karena meningkatkan organisasi merek melalui praktik keadilan bisnis dan distribusi kekayaan merata, langka (*rare*) karena keadilan syariah sulit dicapai kompetitor, tidak mudah ditiru (*inimitable*) melalui etika tertanam dalam fatwa, dan terorganisir (*organization*) untuk keunggulan kompetitif, seperti melalui kerangka keunggulan adil (EAF) yang menganggap keadilan sebagai sumber kekuatan tangguh ditiru. Novia Nurmala Dewi secara rinci menjelaskan bahwa keadilan diwujudkan melalui musyawarah transparan berbasis risiko dan performa riil dalam penetapan nisbah bagi hasil, di mana nasabah dan bank bernegosiasi untuk distribusi proporsional, memastikan tidak ada pihak dirugikan sesuai Q.S. Al-Baqarah:198 tentang transaksi adil, dengan proses yang mencakup analisis kelayakan untuk menghindari eksploitasi.

Joko Ultahminadi menambahkan negosiasi proporsional dalam akad musyarakah, analisis kelayakan usaha untuk memastikan bagi hasil merata, dan identifikasi kelemahan seperti ketidakseimbangan bagi nasabah UMKM yang diperbaiki dengan dukungan edukasi. Sultan menyoroti evaluasi risiko dalam nisbah, disclosure penuh untuk transparansi, dan standarisasi untuk mencegah ancaman ketidakadilan dari interpretasi beragam. Ketiganya sepakat keadilan bukan hanya distribusi tapi juga dakwah untuk kemaslahatan; variasi—performa riil (Novia), proporsionalitas (Joko),

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

evaluasi risiko (Sultan)—menunjukkan standarisasi, dengan literasi rendah memerlukan perbaikan inklusif.

Temuan ini selaras dengan Teori Maqashid Syariah, di mana *Al-Adl* mendukung kemaslahatan melalui keadilan distribusi, menghindari mafsadah eksploitasi untuk *hifz al-mal*.[128] Sesuai Ibn Ashur; musyawarah (Novia) memperkuat maslahah, identifikasi kelemahan menunjukkan adaptasi, implikasi akademis studi distributif syariah, praktis protokol musyawarah standar. Selain itu, teori Islamic Strategic Management melalui SMMF, keadilan bisnis (SWOT) *equitable advantage* (VRIO) mencerminkan akhlak, sesuai Antonio; JEI untuk inisiatif keadilan dan EAF untuk kerangka mendukung distribusi, variasi menantang integrasi, implikasi akademis model akhlak adaptif, praktis standarisasi nisbah tim lintas.[129] Teori Syariah Compliance nisbah fatwa DSN-MUI, memastikan keadilan halal sesuai regulasi, selaras Mukhlas; identifikasi kelemahan proaktif, implikasi akademis studi keadilan compliance, praktis audit nisbah berkala edukasi.[130]

Implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan dana berbasis *Strategic Maqashid Management Framework* (SMMF) di Bank Sulselbar menunjukkan penerapan yang sangat terstruktur dalam menilai efektivitas pengelolaan dana. Penelitian ini mengintegrasikan prinsip maqashid syariah dalam setiap tahap operasional bank, mulai dari penghimpunan dana hingga penyaluran dana. Hal ini berbeda dengan penelitian Priyatno dkk yang lebih

[128] Nikmatul Masruroh and Suprianik Suprianik, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Analisis* 13, no. 2 (2023): 348–68

[129] Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015), h.71-75

[130] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.31-32

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengarah pada pengukuran kinerja bank syariah melalui Maqashid Syaria Index yang fokus pada indikator seperti pendidikan, keadilan, dan kepentingan umum.[131] Meskipun penelitian kedua menggunakan maqashid syariah sebagai dasar analisis, penelitian ini lebih menekankan pada strategi manajemen yang mengarah pada tujuan jangka panjang, termasuk pemberdayaan umat dan pencapaian kesejahteraan sosial.

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah bagaimana Bank Sulselbar mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dengan menambahkan dimensi spiritual dalam evaluasi nasabah dan pengelolaan dana. Di sisi lain, dalam penelitian Priyatno dkk**,** meskipun prinsip maqashid syariah juga diterapkan, pendekatannya lebih terfokus pada analisis kinerja bank tanpa mengintegrasikan dimensi spiritual dalam evaluasi produk atau nasabah. Bank Sulselbar juga hadir terhadap syariah dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam setiap keputusan strategi, baik dalam merancang produk baru maupun dalam mengelola risiko syariah, yang memperkuat penerapan prinsip maqashid syariah dalam praktik perbankan.[132]

Dari bidang pengelolaan risiko , temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Sulselbar mengadopsi teknologi untuk memastikan transparansi dan pemantauan risiko yang lebih baik, seperti aplikasi real-time untuk memantau pembiayaan nasabah. Hal ini merupakan perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Istikomah, yang lebih menekankan pada evaluasi kinerja keuangan bank tanpa mengukur penggunaan teknologi dalam manajemen risiko. Dengan menggunakan

[131] Priyatno, Rohim, and Sari, "Analisis Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Berbasis Maqashid Sharia Index."

[132] Prima Dwi Priyatno, Ade Nur Rohim, and Lili Puspita Sari, "Analisis Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Berbasis Maqashid Sharia Index," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022),

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pendekatan sistem peringatan dini dan pemantauan berkelanjutan, Bank Sulselbar menunjukkan komitmennya dalam memastikan bahwa dana yang disalurkan sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi umat.[133]

[133] Iik Istikomah, "Pendekatan Maqashid Syariah Sebagai Evaluasi Kinerja Keuangan Perbankan Syariah" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana dalam perbankan syariah dilakukan melalui produk-produk berbasis akad seperti wadiah dan mudharabah, yang memungkinkan bank memperoleh dana dari masyarakat secara aman tanpa unsur riba, sedangkan penyaluran dana dilakukan melalui berbagai akad pembiayaan seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah yang memastikan kegiatan ekonomi tetap berada dalam koridor halal. Seluruh aktivitas ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan bahwa setiap proses operasional, transaksi, dan produk tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Selain itu, manajemen risiko syariah diterapkan untuk meminimalkan potensi kerugian, baik risiko pembiayaan, risiko operasional, maupun risiko kepatuhan, sehingga bank dapat menjaga stabilitas keuangan sekaligus mempertahankan integritas syariah dalam setiap aktivitasnya.
2. Maqashid Syariah menjadi dasar penting dalam pengelolaan dana, dimana tingkat dharuriyat berfokus pada pemenuhan kebutuhan primer umat seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga setiap aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana harus secara langsung menjaga lima aspek tersebut. Pada tingkatan hajiyat, pengelolaan dana diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui produk keuangan yang meringankan, tanpa memberatkan atau menimbulkan kesulitan, misalnya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melalui akad yang fleksibel dan layanan yang membantu kebutuhan ekonomi nasabah. Sedangkan pada tingkat tahsiniyat, bank syariah memastikan standar etika, profesionalitas, transparansi, dan estetika pelayanan berjalan dengan baik sehingga menciptakan nilai tambah, kenyamanan, dan akhlak ekonomi yang mulia sesuai dengan tujuan syariah secara menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Institut Agama Islam Negeri Parepare

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau materi pembelajaran baik bagi kalangan mahasiswa, pendidikan sarjana, maupun profesi sebgai referensi dapat memberikan perbandingan preferensi khususnya pada pengelolaan dana perbankan syariah berbasis *Strategic Maqashid Management Framework* (SMMF).

2. Bank SulSelBar KCPS Parepare

 Diharapkan meningkatkan pelayanan agar dapat bersaing dengan bank Swasta lain yang mengedepankan pelayanan. Bank SulSelBar KCPS Parepare diharapkan memberikan pelayanan terbaik berlandaskan syariah.

3. Peneliti Selanjutnya

Agar lebih baik, peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan variabel lain yang berhubungan dengan berbasis *Strategic Maqashid Management Framework* (SMMF).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. Cetakan I. Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.

Amiruddin, Muhammad Majdy. "Proposing Strategic Maqashid Management Framework (SMMF) to Sustainable Islamic Business: Integrating Maqashid Principles with Strategic Management Theories." *Springer Nature Switzerland*, 2024, 193. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-61778-2_10.

Artadkk, Antri. "Peran Regulasi Sebagai Landasan Hukum Bagi Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 1 (2024): 3. https://doi.org/DOI: 10.31949/maro.v7i1.5792.

Busyro. *Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori Dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Faozan, Akhmad. *Implementasi Shariah Governance Di Bank Syariah*. Jakarta: Graha Ilmu, 2015.

Fikra, Raosdatul, Saiful Muchlis, and Raodahtul Jannah. "PENGELOLAAN DANA DESA BERBASIS MAQASHID SYARIAH UNTUK MEWUJUDKAN GOOD VILLAGE GOVERNANCE." *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 5, no. 1 (2024): 98–109. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.24252/isafir.v5i1.47454.

GarboAnomMuhamadNurIchsan. "EVALUASI LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP MINAT PENGGUNAAN LAYANAN E-BANKING SYARIAH." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 5 (2024): 3247–63. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24122.

Horoepoetri, Arimbi, and Achmad Santosa. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi, 2003.

ISTIKOMAH, IIK. "PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH SEBAGAI EVALUASI KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON, 2024.

Kholipah, Siti, and Heni Subagiharti. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Swalova Publishing, 2018.

Lexi j. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya, 2002.

Masruroh, Nikmatul, and Suprianik Suprianik. "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Analisis* 13, no. 2 (2023):

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

348–68. https://doi.org/10.37478/als.v13i2.2932.

Muhammad. *MANAJEMEN DANA BANK SYARIAH*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2014.

Mukhtazar, M P. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Absolute Media, 2020.

Nasution, Siti Aminah. "PERAN OJK DALAM MENGAWASI PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA." *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 7, no. 1 (2024): 56–57.

NasutionRiskaAmeliadanKamilahK. "Evaluasi Efektivitas Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Di Indonesia." *Future Academia* 3, no. 1 (2025): 80–89. https://doi.org/DOI https://doi.org/10.61579/future.v3i1.348.

Nur hadi, Irwanda ardhi wijaya. "Manajemen Dana Bank Syariah Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Global Education*, 2024.

Nurhayati, and Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Prasetia, Indra. *NMetodologi Penelitian Pendekatan Teori Dan Praktik*. surabaya: umsu press, 2022.

Pratiko, Heri. *Seminar Nasional Dan Call For Papers*, n.d.

Priyatno, Prima Dwi, Ade Nur Rohim, and Lili Puspita Sari. "Analisis Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Berbasis Maqashid Sharia Index." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022). https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6581.

Produk, Terhadap, D A N Layanan, Bank Syariah, Indonesia Bsi, and Pascasarjana Iain Parepare. "Oleh :," 2022.

Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Jakarta: Graha Ilmu, 2010.

Putri, Dian Eka. "Self Blaming Perspektif Hadis Nabi." Uin Alauddin Makassar, 2024.

Qoyum, Abdul. "Maqasid Ash-Shari·ah Framework and the Development of Islamic Finance Products: The Case of Indonesia." *TIFBR | Tazkia Islamic Finance and Business Review* 12, no. 2 (2018): 169–88.

Sachi, Agus. *Stalking Ala Milenial Di Era Digital*. Jakarta: GUEPEDIA, 2021.

Saudjana, Nana, and Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian*. Bandung: PT. Sinar Baru Argasindo, 2002.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selawati, and Ulrizan. "Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Samustida Tahun 2022 Perspektif Maqashid Al-Syariah." *AL-FIQH: Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2024): 66–79. https://doi.org/DOI: 10.59996/al-fiqh.v2i1.450.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: kencana, 2014.

Subagyo, P Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2005.

———. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suseno, Priyonggo. *Analisis Efisiensi Dan Skala Ekonomi Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: P3EI, 2004.

Uhar Suhar Saputra. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Tindakan*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010.

Umam, Khairul. *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Usman, Abdul Halim. *Manajemen Strategis Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2016.

Usman, Rachmadi. *Apek Hukum Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafida, 2014.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2018.

Zubair, Muhammad Kamal. "Analisis Faktor-Faktor Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah" 661 (n.d.).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-3852/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

Menimbang
a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Memperhatikan :
a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
a. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
b. Menunjuk saudara: **Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :

Nama Mahasiswa	:	DEWI SULISTIYANI
NIM	:	2120203861211073
Program Studi	:	Manajemen Keuangan Syariah
Judul Penelitian	:	PENGARUH BAGI HASIL INFLASI DAN HARGA EMAS TERHADAP JUMLAH DEPOSITO MUDHARABAH PERIODE 2019-2023 DI BANK SULSELBAR KCPS PAREPARE

c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 22 Juli 2024
Dekan,

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 2. Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2545/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025 — 03 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: DEWI SULISTIYANI
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 18 Agustus 2003
NIM	: 2120203861211073
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Keuangan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JL.GELORA MANDIRI, WEKKE'E, KECAMATAN BACUKIKI, KELURAHAN LOMPOE, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERBANKAN SYARIAH BERBASIS MAQASHID MANAGEMENT FRAMEWORK (SMMF)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 04 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :
1. Rektor IAIN Parepare

Page : 1 of 1, Copyright©afs 2015-2025 - (nailul) — Dicetak pada Tgl : 03 Jun 2025 Jam : 09:15:37

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 3. SK Rekomendasi Penelitian Pemerintah Kota Parepare



SRN IP0000544

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 544/IP/DPM-PTSP/6/2025

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **DEWI SULISTIYANI**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**
ALAMAT : **JL.GELORA MANDIRI NO.58 PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERBANKAN SYARIAH BERBASIS MAQASHID MANAGEMENT FRAMEWORK (SMMF)**

LOKASI PENELITIAN : **BANK SULSELBAR CABANG PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **04 Juni 2025 s.d 16 Juli 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **09 Juni 2025**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

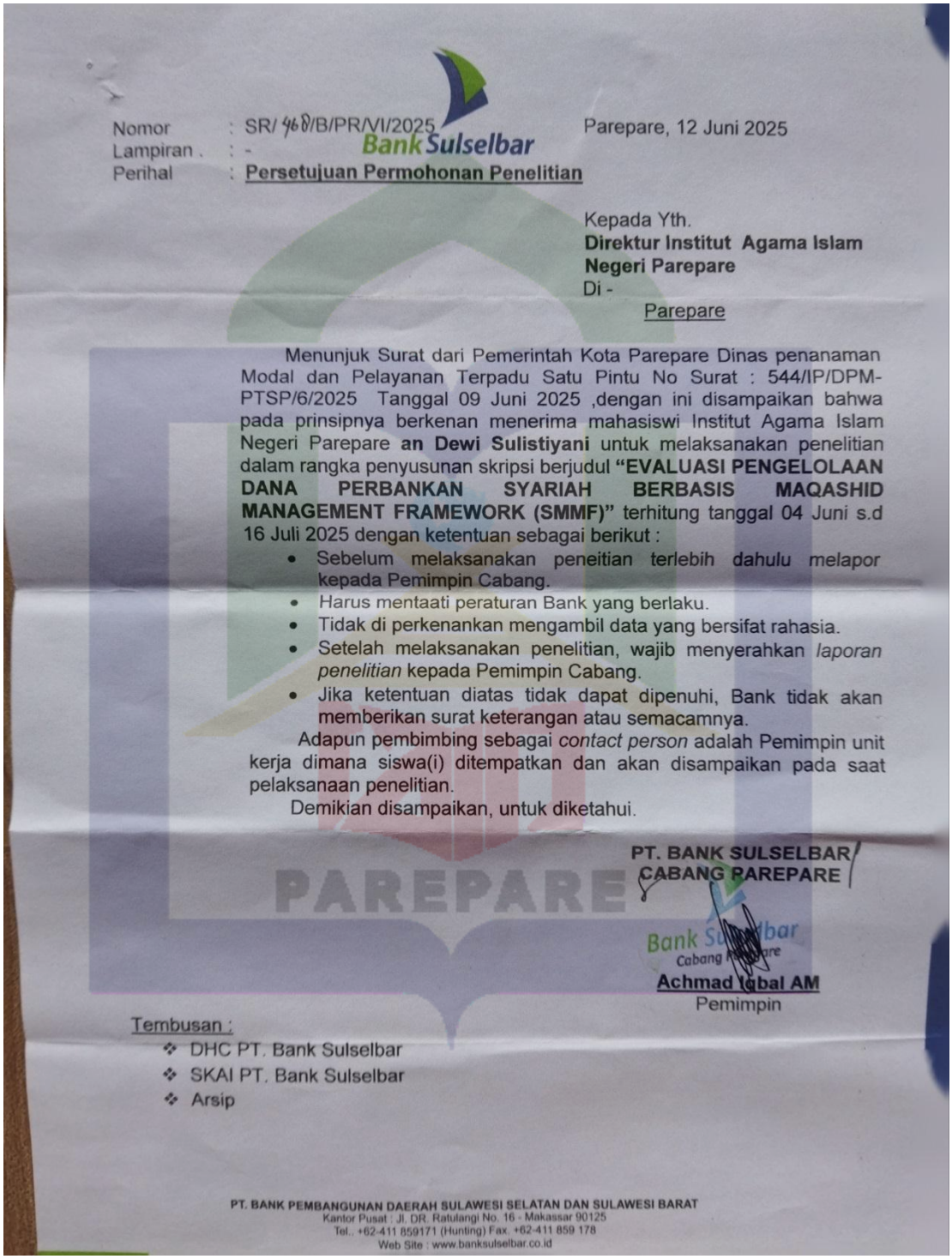
Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

Balai Sertifikasi Elektronik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 4. SK Persetujuan Permohonan Penelitian PT.Bank Sulselbar Cabang Parepare



Nomor : SR/ 468/B/PR/VI/2025
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Permohonan Penelitian**

Bank Sulselbar

Parepare, 12 Juni 2025

Kepada Yth.
Direktur Institut Agama Islam Negeri Parepare
Di -
Parepare

Menunjuk Surat dari Pemerintah Kota Parepare Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No Surat : 544/IP/DPM-PTSP/6/2025 Tanggal 09 Juni 2025 ,dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya berkenan menerima mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Parepare **an Dewi Sulistiyani** untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi berjudul **"EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERBANKAN SYARIAH BERBASIS MAQASHID MANAGEMENT FRAMEWORK (SMMF)"** terhitung tanggal 04 Juni s.d 16 Juli 2025 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Sebelum melaksanakan peneitian terlebih dahulu melapor kepada Pemimpin Cabang.
- Harus mentaati peraturan Bank yang berlaku.
- Tidak di perkenankan mengambil data yang bersifat rahasia.
- Setelah melaksanakan penelitian, wajib menyerahkan *laporan penelitian* kepada Pemimpin Cabang.
- Jika ketentuan diatas tidak dapat dipenuhi, Bank tidak akan memberikan surat keterangan atau semacamnya.

Adapun pembimbing sebagai *contact person* adalah Pemimpin unit kerja dimana siswa(i) ditempatkan dan akan disampaikan pada saat pelaksanaan penelitian.

Demikian disampaikan, untuk diketahui.

PT. BANK SULSELBAR
CABANG PAREPARE

Bank Sulselbar
Cabang Parepare

Achmad Iqbal AM
Pemimpin

Tembusan :
- DHC PT. Bank Sulselbar
- SKAI PT. Bank Sulselbar
- Arsip

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
Kantor Pusat : Jl. DR. Ratulangi No. 16 - Makassar 90125
Tel.: +62-411 859171 (Hunting) Fax. +62-411 859 178
Web Site : www.banksulselbar.co.id

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 5. Pedoman wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM** **Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307**
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara (i)

Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Bapak/Ibu/Saudara/i dalam rangka menyelesaikan karya (Skripsi) pada Jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare maka saya,

Nama : Dewi Sulistiyani

NIM : 2120203861211073

Judul : Evaluasi Pengelolaan Dana Perbankan Syariah Berbasis Maqashid Management Framework (SMMF)

Untuk membantu kelancaran penelitian ini, Saya memohon dengan hormat kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk menjadi narasumber dalam penelitian kami. Kami ucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Hormat Saya,

Dewi Sulistiyani

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Konsep	Dimensi	Elemen
Dana perbankan Syariah	Penghimpunan dana	1. Bagaimana bentuk akad yang di gunakan dalam penghimpunan dana di bank sulselbar kcps parepare dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya ? 2. Bagaimana strategi bank dalam menarik dana masyarakat agar tetap sesuai dengan prinsip syariah ?
	Penyaluran dana	1. Apa saja jenis akad pembiayaan yang paling sering digunakan dalam penyaluran dana ? dan mengapa akad tersebut dipilih ? 2. Bagaimana proses seleksi nasabah pembiayaan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dan tujuan kemaslahatan ?
	Kepatuhan syariah	1. Bagaimana peran dewan pengawas syariah (DPS) dalam memastikan seluruh kegiatan bank berjalan sesuai dengan prinsip syariah ?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	Manajemen risiko syariah	1. Bagaimana bank mengidentifikasi dan mengelola risiko pembiayaan dalam sistem syariah, khususnya pada akad bagi hasil ?

Konsep	Dimensi	Elemen
Strategic maqashid syariah	Al-Rawaj	1. Bagaimana anda memahami konsep *al-rawaj* dalam konteks maqashid syariah dan pengelolaan dana perbankan syariah ?
	Al-wuduh	1. Bagaimana bank membangun kepercayaan nasabah melaui keterbukaan informasi dalam seluruh proses pengelolaan dana ? 2. Apa pemahaman anda mengenai al-wuduh dalam maqashid syariah, khususnya dalam konteks pengelolaan dana syariah ?
	Al-hifz	1. Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap penggunaan dana agar tidak menyimpang dari prinsip maqashid syariah ?
	Al-tsabat	1. Bagaimana bank memastikan bahwa kebijakan pengelolaan dana selalu selaras dengan maqashid syariah secara berkelanjutan ?
	Al-adl	**1.** Bagaimana bank menetapkan porsi pembagian keuntungan agar mencerminkan keadilan dan tidak merugikan nasabah ?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Mengetahui,

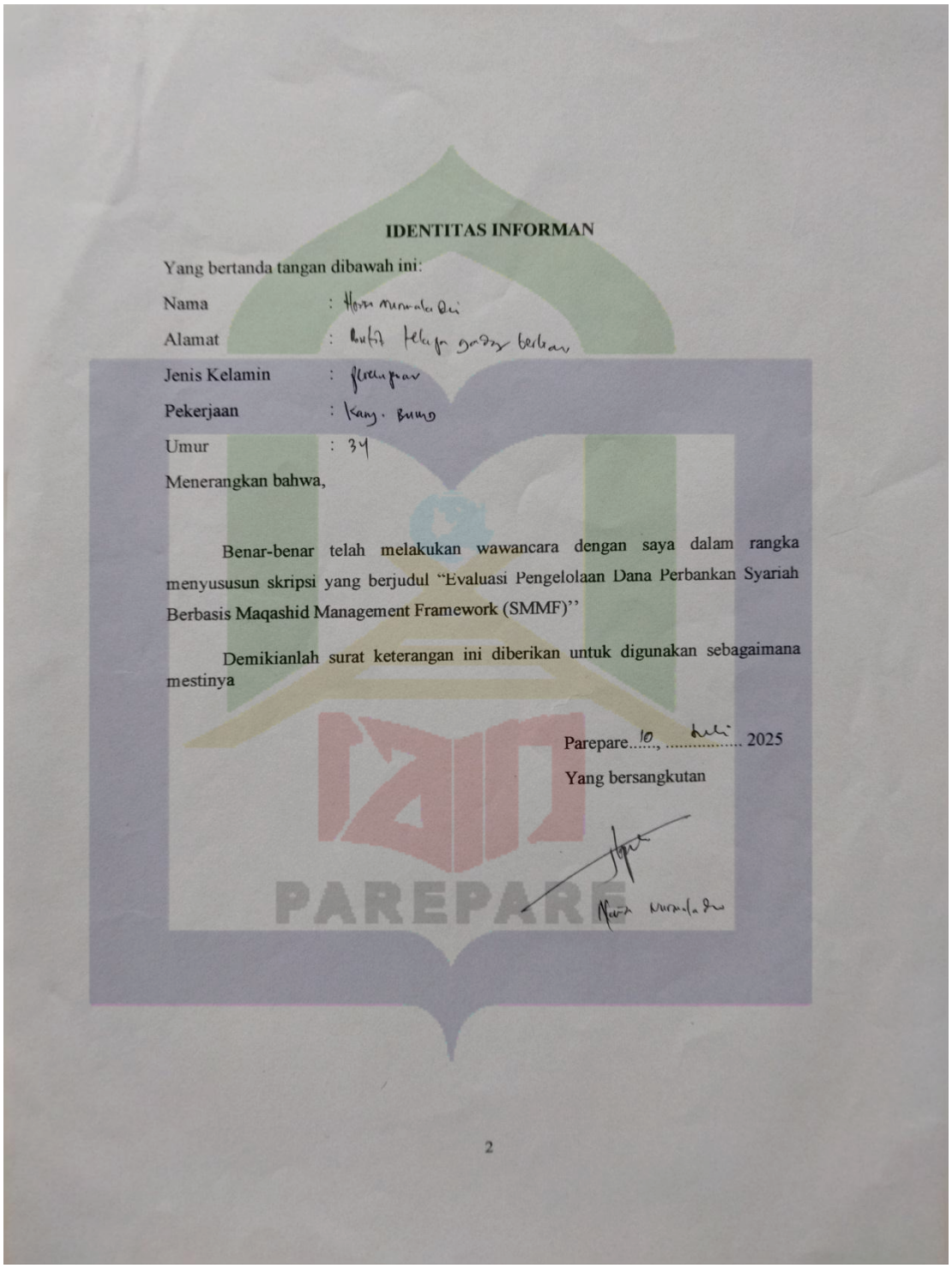
Pembimbing

Muhammad Majdy Amiruddin.Lc.,M.MA

NIP.198807012019031007

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 6. Surat Keterangan Wawancara



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasra Muhammad Ali

Alamat : Kelurahan Lakessi Barat

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Karyawan Bumn

Umur : 34

Menerangkan bahwa,

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyususun skripsi yang berjudul "Evaluasi Pengelolaan Dana Perbankan Syariah Berbasis Maqashid Management Framework (SMMF)''

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare 10 Juli 2025

Yang bersangkutan

Hasra Muhammad Ali

2

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : sultan

Alamat : Jl. sultan hasanuddin no 42 Bone

Jenis Kelamin : L

Pekerjaan : Buruh

Umur : 46

Menerangkan bahwa,

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyususun skripsi yang berjudul "Evaluasi Pengelolaan Dana Perbankan Syariah Berbasis Strategic Maqashid Management Framework (SMMF)''

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare 11 Juli 2025

Yang bersangkutan

Sultan

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Joko Ulyahminadi

Alamat : Jl. Pemuda

Jenis Kelamin : Laki Laki

Pekerjaan : Kry. BUMD

Umur : 40 Th.

Menerangkan bahwa,

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyususun skripsi yang berjudul "Evaluasi Pengelolaan Dana Perbankan Syariah Berbasis Strategic Maqashid Management Framework (SMMF)''

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare 12 Juli 2025

Yang bersangkutan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 7. Dokumentasi penelitian



Wawancara dengan sultan yang merupakan pegawai kepala operasional bank sulselbar KCPS Parepare



Wawancara dengan novia nurmaladewi yang merupakan pegawai bank sulselbar KCPS Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



wawancara dengan Joko Ultahminadi pegawai operasioanl bank sulselbar KCPS Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIOGRAFI PENULIS



DEWI SULISTIYANI lahir di parepare pada tanggal 18 agustus 2003. Anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan bapak Hermanto Rahim S.Pd dan ibu Hj. Fatmawati. penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama islam.riwayat pendidikan penulis memulai pendidikannya di bangku TK Al-Aqsha. Kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah dasar di SD Negeri 37 Parepare. Kemudian melanjutkan pendidikan di tingkah sekolah menegah pertama di SMP 8 Parepare. Kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMK Negeri 3 Parepare.kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan program studi Manajemen Keuangan Syariah di Fakultas Ekonomi Dan bisnis islam . penulis mengikuti program KKN Reguler di polman Sulawesi barat,kecamatan limboro, desa pendulangan, dan melaksanakan MBKM di kantor Bank Sulselbar cabang parepare. Untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“ Evaluasi pengelolaan dana perbankan syariah berbasis strategic maqashid management framework**”.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE